



**LPPOM MUI**

Terdepan Dalam Solusi Jaminan Halal

NO. 164/2023 • NOVEMBER-DESEMBER TH. 2023

# Jurnal Halal

HALAL IS MY LIFE

## Konsumsi Produk Halal

Sesuai Teladan Rasulullah

## Dakwah Halal

Sampai ke China

## Kilas Balik

## Peran LPPOM MUI

Membangun Jaringan Halal di China

## PERCEPAT SERTIFIKASI HALAL PENGAWASAN HARUS OPTIMAL

**Menegaskan Kehalalan Karmin,  
Mengenal Ragam Bahan Pewarna**

## PELUANG INOVASI PRODUK VEGAN

Oleh Dr. H. Priyo Wahyudi, M.Si | Tim Ahli Laboratorium LPPOM MUI,  
Pakar Mikrobiologi & Bioteknologi.



770852 494715

ISSN 0852 - 4947

# Sumber Ayu

#JanganTungguAdaMasalah

Gunakan Pembersih Kewanitaan Sumber Ayu setiap hari!



pH 3.5\*



\*in average \*\*pembersih kewanitaan non-soap formula

**Indofood**  
Ice cream

**CHOC**  
**ROCKS**  
CONE

**Collab**  
**epic,**  
**rasanya fix seru!**

**Limited  
Edition!**



**Indomie**

**Rasa  
Mie  
goreng**  
Fried Noodles



Sumber: Dok. Ihtec

## TINGKATKAN PENGAWASAN SERTIFIKASI HALAL

Terungkapnya kasus “*wine halal*” yang sempat viral beberapa waktu lalu memberikan hikmah tersendiri bagi kita. Pertama, program percepatan sertifikasi halal yang dicanangkan oleh pemerintah perlu mendapat dukungan semua pihak agar ketersediaan produk halal di pasaran semakin banyak.

Hikmah kedua, akselerasi sertifikasi halal juga perlu dibarengi dengan peningkatan pengawasan agar tidak ada celah bagi para pelaku usaha nakal yang mencoba berkelit dan mengakali aturan.

Dalam konteks tersebut, kita mengapresiasi langkah pemerintah, dalam hal ini Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang segera bertindak tegas dalam kasus peredaran “*wine halal*” tersebut. Para pihak yang terlibat dalam kasus tersebut telah ditindak sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam kaidah syariah, kehalalan makanan yang dikonsumsi oleh seorang muslim merupakan kewajiban, dan masalah halal haram sudah diatur dengan sangat jelas. Sabda Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam, “*Sesungguhnya yang halal telah jelas dan yang haram telah jelas, sedangkan di antara keduanya terdapat hal yang syubhat.*” (HR. Bukhari dan Muslim).

Dengan berlandaskan pada hadist tersebut serta firman Allah Swt. melalui beberapa surat di dalam Al-Qur’an, maka dalam mengonsumsi makanan dan minuman seorang muslim harus selalu memperhatikan kaidah halal haram tersebut. Kita hanya makan yang jelas kehalalannya. Makanan dan minuman yang haram menyebabkan amal ibadah tidak diterima dan doa tidak dikabulkan. Bahkan, akan menyebabkan seorang muslim terperosok ke dalam dosa.

Mengingat pentingnya substansi halal bagi konsumen muslim, maka sudah seharusnya pengawasan terhadap sertifikasi halal terus dilakukan. Pengawasan tersebut tidak hanya pada bahan baku, proses produksi, pengemasan, hingga pengiriman. Hal lain yang tak kalah penting adalah peningkatan kualitas, kompetensi dan integritas sumber daya insani yang menangani langsung proses sertifikasi halal. *Wallahu a’lam bishawab.* (Redaksi)

# JurnalHalal

HALAL IS MY LIFE

ISSN 0852 4947

REKOMENDASI MUI NO. 4-456/MUI/VIII/94,  
1 AGUSTUS 1994  
REKOMENDASI DIRJEN BINMAS ISLAM DEPAG  
NO. D/5/HMO2. 1/7/10/1994

**PENERBIT**

LEMBAGA PENKAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN, DAN  
KOSMETIKA MAJELIS ULAMA INDONESIA (LPPOM MUI)

**PEMBINA**

DR. H. LUKMANUL HAKIM, M.SI

**DEWAN PENGARAH**

IR. MUTI ARINTAWATI, M.SI (KETUA)  
IR. HJ. OSMENA GUNAWAN  
IR. SUMUNAR JATI, MP  
DRS. ZUHDI SAKRANI

**PEMIMPIN REDAKSI**

FARID MAHMUD, SH

**REDAKTUR AHLI**

PROF. DR. HJ. SEDARNAWATI YASNI, M.SC (KETUA)  
IR. H. HENDRA UTAMA, MM

**KONTRIBUTOR AHLI**

PROF. DR. KHASWAR SYAMSU, M.SC (KETUA)  
PROF. DR. HJ. PURWANTININGSIH M.SI  
DR. IR. HENNY NURAINI, M.SI  
PROF. DR. IR. FERRY KUSNANDAR, M.SC  
DR. IR. SRI MULJANI, M.SC  
DR. PRIYO WAHYUDI, M.SI  
DR. MARDIAH, M.SI

**PELAKSANA REDAKSI**

FARID MAHMUD, SH (KETUA)  
IR. HENDRA UTAMA, MM

**SEKRETARIS REDAKSI**

YUNITA NURROHMANI

**PENERBIT, SIRKULASI DAN PEMASARAN**

PT. AMANAH PRIMA ABADI

**PEMIMPIN PERUSAHAAN:**

AGUNG HARIYONO, SS

**KEPALA BAGIAN PEMASARAN DAN IKLAN:**

EKO OCTAVIANO

**DESAIN/LAYOUT**

MULYONO

**E-MAIL**

CORCOMLPPOM@HALALMUI.ORG  
EKO.OCTAVIANO@GMAIL.COM

**WEBSITE**

WWW.HALALMUI.ORG

**REDAKSI/SIRKULASI**

GEDUNG GLOBAL HALAL CENTRE  
LPPOM MUI

JL. PEMUDA NO. 5 KOTA BOGOR

TELP. +62-251-8358748

Call Center Halo LPPOM:14056

Email: customercare@halalmui.org

Whatsapp: 08111148696

GEDUNG MUI PUSAT LT. 3

JL. PROKLAMASI NO. 51

MENTENG JAKARTA PUSAT

TELP. +62-21-391-8917

**REDAKSI MENERIMA KIRIMAN ARTIKEL ILMIAH POPULER.**

**ARTIKEL BISA DIKIRIM MELALUI E-MAIL ATAU FAXIMILI.**

**PANJANG TULISAN MAKSIMAL 3000 KARAKTER.**

**DILENGKAPI CV DAN FOTO (300 DPI/1 MB)**



# DAFTAR ISI

- 06 SURAT PEMBACA**
- Waspada Kosmetika Palsu
  - Tertibkan Pedagang Makanan Nonhalal

- 08 FOKUS**
- Percepat Sertifikasi Halal Pengawasan Harus Optimal

- 14 LIFESTYLE**
- Ziarah dan Wisata Religi Perjalanan yang Menenteramkan

- 17 TAUSIYAH**
- Konsumsi Produk Halal Sesuai Teladan Rasulullah

- 19 LIPUTAN KHUSUS**
- Dakwah Halal Sampai ke China

- 22 WAWANCARA KHUSUS**
- Kilas Balik Peran LPPOM MUI  
Membangun Jaringan Halal di China

- 24 RAGAM BERITA**
- Beragam Manfaat Produk Nutrasetikal
  - Apoteker Siap Sambut Wajib Halal Farmasi 2026
  - Tokyo Belly Raih Sertifikasi Halal
  - Wapres Resmikan Minangkabau Halal Festival
  - Produk Halal Indonesia Menjadi Primadona di Halal Expo
  - Produk Halal Tanah Air Hadir di MIHAS 2023

- 30 BEDAH PRODUK**
- Menegaskan Kehalalan Karmin, Mengenal Ragam Bahan Pewarna

- 36 KONSULTASI**
- Bolehkah Menggunakan Sepatu dari Kulit Babi?

- 38 RISTEK**
- Peluang Inovasi Produk Vegan

- 44 TOKOH**
- Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi Imam Besar Masjidil Haram Asal Indonesia

Untuk berlangganan dapat menghubungi:

**JurnalHalal**  
HALAL IS MY LIFE

Gedung Global Halal Centre  
LPPOM MUI  
Jl. Pemuda No. 5 Kota Bogor  
Telp. +62-251-8358748

Gedung MUI Pusat Lt. 3  
Jl. Proklamasi No. 51  
Menteng Jakarta Pusat  
Telp. +62-21-391-8917

Call Center Halo LPPOM:14056  
Email: [customercare@halalmui.org](mailto:customercare@halalmui.org)  
Whatsapp: 08111148696





Kosmetika palsu dapat picu kanker kulit.

### WASPADA KOSMETIKA PALSU

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Peredaran kosmetika palsu yang masih sering terjadi, terbukti dengan masih banyaknya penangkapan para pedagang dan produsen kosmetika ilegal, sungguh sangat memprihatinkan.

Produk kosmetika ilegal seperti krim pemutih, bedak, masker kecantikan, sampo dan minyak rambut hingga produk perawatan kulit, tentu dapat mengakibatkan gangguan kesehatan kulit bagi para pemakainya, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Produk kosmetika palsu itu tidak hanya dijual di toko-toko, namun juga langsung ke rumah-rumah melalui media sosial secara daring.

Bahaya penggunaan kosmetika palsu telah banyak diulas oleh para ahli. Ada kosmetika yang mengandung merkuri yang dapat menyebabkan penyakit ginjal, kanker ginjal, sindrol nefritik, dan gangguan pen-

cernaan, seperti mual, muntah, diare. Merkuri juga dapat juga dapat menyebabkan kanker dan gangguan hormonal seperti, infertilitas, kecacatan janin, retardasi mental, gangguan memori.

Sayangnya, para pedagang nakal itu seperti tidak peduli. Mereka semata-mata hanya mencari uang dengan cara yang tidak terpuji. Oleh karena itu, melalui media ini saya sebagai wanita, ibu dari dua orang anak gadis, menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

*Pertama*, kami memberikan apresiasi kepada pemerintah, dalam hal ini Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) yang telah beberapa kali melakukan tindakan terhadap para pedagang kosmetika ilegal. Semoga pengawasan dan penindakan oleh BPOM dapat terus dilakukan untuk melindungi para konsumen.

*Kedua*, kami juga mengapresiasi langkah LPPOM MUI sebagai lembaga halal yang melakukan sertifikasi halal terhadap kosmetika yang beredar di

Indonesia. Dengan sertifikasi halal, kami berharap seleksi terhadap produk kosmetika yang beredar di pasaran dapat lebih ketat lagi dilakukan.

*Ketiga*, kepada kaum hawa selaku konsumen kosmetika diharapkan cermat dalam memilih kosmetika. Selain memeriksa kandungan yang ada di dalam kosmetika, langkah bijak yang harus dilakukan adalah dengan memeriksa adanya sertifikasi halal dari lembaga yang berwenang, serta izin edar dari BPOM. Dua hal itu menjadi patokan penting bagi konsumen agar tidak teripu pada kosmetika palsu yang sangat membahayakan konsumen.

Demikian yang dapat saya sampaikan, terima kasih atas dimuatnya surat ini.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*  
Ina Nurhidayati  
Pekalongan, Jawa Tengah

*Terima kasih atas saran dan masukan Anda. (Redaksi)*

## TERTIBKAN PEDAGANG MAKANAN NONHALAL

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketentuan wajib sertifikat sesuai amanat Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH), akan segera diberlakukan pada Oktober 2024 mendatang. Ketentuan tersebut berlaku khusus untuk makanan dan minuman. Sedangkan produk di luar itu akan diberlakukan secara bertahap.

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kiranya pemerintah dan berbagai pihak dapat melakukan langkah-langkah yang dapat memperlancar pemberlakuan ketentuan tersebut.

Seperti kita ketahui, sampai saat ini masih banyak pedagang makanan dan minuman yang belum melengkapi diri dengan sertifikat halal. Hal ini perlu percepatan agar para pedagang tersebut memiliki sertifikat halal.

Di sisi lain, para pedagang makanan yang jelas-jelas tidak halal juga harus diterbitkan. Misalnya dengan memasang tanda atau peringatan bahwa makanan yang mereka jual adalah makanan yang tidak halal, atau mengandung babi, misalnya.

Tulisan peringatan itu perlu dilakukan karena masih banyak pedagang yang tidak memberikan informasi atau peringatan yang memadai, sehingga konsumen muslim yang seharusnya tidak mengonsumsi makanan haram,

tidak mendapatkan informasi yang semestinya.

Bagi konsumen muslim, makanan tidak saja mampu mengenyangkan tetapi juga mestinya membawa kandungan gizi dan bermutu yang bermanfaat bagi tubuh, dan terjamin kehalalannya.

Oleh karena itu, ketersediaan makanan halal menjadi sebuah keharusan, dan penertiban terhadap pedagang nonhalal harus dilakukan. Penertiban ini bukan berarti melarang para pedagang makanan nonhalal, namun lebih untuk menghindari salah informasi bagi konsumen muslim. *Wallahu a'lam.*


*Wassalamualaikum W. Wb.*

Burhanuddin Jusuf

Lombok Tengah, NTB



Sumber: [mulpix.com](https://mulpix.com)



DIPRODUKSI OLEH/PRODUCED BY :  
PT. INCASI RAYA PADANG 25118. INDONESIA



## PERCEPAT SERTIFIKASI HALAL PENGAWASAN HARUS OPTIMAL

Akselerasi sertifikasi halal dalam rangka menghadapi batas akhir berlakunya ketentuan wajib sertifikat halal untuk produk makanan dan minuman pada Oktober 2024, diharapkan tetap memperhatikan prinsip halal untuk melindungi konsumen.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) beserta aturan turunannya, telah menetapkan bahwa ketentuan wajib sertifikat halal mulai berlaku pada 17 Oktober 2024. Kewajiban sertifikasi halal pada 17 Oktober 2024 itu, pada tahap pertama diberlakukan bagi produk makanan dan minuman, serta produk jasa yang terkait dengan keduanya. Sedangkan tahap selanjutnya, kewajiban sertifikasi akan diberlakukan untuk selain produk makanan dan minuman.

Mengingat tenggat waktu yang sudah semakin dekat, sementara di sisi lain masih banyak pelaku usaha di bidang makanan dan minuman yang belum bersertifikat halal, maka sangat beralasan jika pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan di bidang halal melakukan berbagai lang-

kah akselerasi guna memenuhi batas waktu tersebut.

Seperti diketahui, berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM, pada tahun 2021 jumlah pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) mencapai 64,2 juta. Dari jumlah UMK sebanyak itu, yang sudah mengantongi sertifikat halal masih sangat kecil. Berdasarkan data Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) lembaga ini baru memberikan sertifikasi halal kepada 10.643 UMK.

Jumlah tersebut, seperti disampaikan oleh Direktur Utama LPPOM MUI, Muti Arintawati, merupakan akumulasi dari tahun 1994 ketika LPPOM MUI mulai melakukan sertifikasi halal, hingga tahun 2021. Sedangkan pada tahun 2022, jumlah UMK yang mendapat sertifikasi sebesar 2.310 UMK. "Jumlahnya masih sangat kecil diban-



Dirut LPPOM MUI Muti Arintawati.



M. Aqil Irham, Kepala BPKPH.  
Sumber: Sonora.co.id

dingkan dengan jumlah seluruh UMK di Indonesia,” kata Muti Arintawati.

Berdasarkan data BPJPH pada Oktober 2023 yang ditayangkan di laman [halal.go.id](http://halal.go.id), selama kurun waktu 2019-2023, tercatat sebanyak 2.828.346 produk telah tersertifikasi halal. (*data per 17 Oktober 2023*). Sedangkan untuk total sertifikat halal pada periode yang sama sebanyak 1.012.296. Dari data tersebut, Kepala BPJPH Aqil Irham memperkirakan, setiap tahunnya akan ada 250 ribu produk yang bakal memperoleh sertifikat halal.

## STRATEGI AKSELERASI

Untuk mengejar target capaian sertifikasi halal, BPJPH telah mempersiapkan dan menjalankan sejumlah strategi. Misalnya melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya kehalalan produk demi menjaga keamanan dan kenyamanan konsumen muslim. “BPJPH akan lebih kolaboratif, inklusif dan partisipatif dalam melakukan akselerasi di tiap lini layanan,” ujar Kepala BPJPH M. Aqil Irham dalam laman [www.kemenag.go.id](http://www.kemenag.go.id).

Selanjutnya, untuk meningkatkan layanan di berbagai wilayah di Indonesia, BPJPH juga membentuk unit organisasi BPJPH di daerah serta mewujudkan teknologi berbasis

*Artificial Intelligence (AI)* dan *block-chain* dalam melakukan penelusuran produk halal. Sedangkan dalam hal pembiayaan, BPJPH mendorong para kepala daerah untuk menyediakan fasilitas pembiayaan sertifikasi halal melalui Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD).

“Sertifikasi halal merupakan amanat undang-undang dan menjadi salah satu program prioritas pemerintah yang pelaksanaannya melibatkan banyak pemangku kepentingan. Karenanya, dibutuhkan sinergi semua pihak untuk mewujudkannya, termasuk Pemerintah Daerah,” kata Kepala BPJPH M.Aqil Irham, dalam webinar yang melibatkan BPJPH, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koperasi dan UKM, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

## IMPLEMENTASI SJPH DAN TINGKATKAN PENGAWASAN

Di tengah gencarnya upaya pemerintah dan berbagai pihak dalam mengejar tenggat waktu pemberlakuan wajib sertifikat halal, Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof. Dr. Asrorun Ni’am Sholeh, MA, mengingatkan agar prinsip kehati-hatian dalam layanan sertifikasi halal tetap dipegang teguh.

Sejak awal, kata Kyai Niam, MUI sangat mendukung upaya percepatan sertifikasi halal. Agar capaian target sertifikasi halal bisa maksimal, Asrorun Ni’am Sholeh menegaskan agar alur dan ekosistem jaminan produk halal terus diperbaiki.



Ketua MUI bidang Fatwa Asrorun Ni’am Sholeh.

Hal lain yang perlu dilakukan adalah mengoptimalkan sosialisasi kepada pelaku usaha tentang wajibnya sertifikasi halal bagi produk pangan. Selain itu, perlu ada upaya persuasi dari perusahaan-perusahaan kategori besar terlebih dahulu. Bukan sebaliknya, melakukan persuasi kepada pelaku atau produsen usaha yang kecil-kecil dengan *zero risk*.

Senada dengan MUI, Direktur Utama LPPOM MUI, Muti Arintawati, mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi upaya pemerintah dalam mengakselerasi pencapaian target wajib sertifikat halal pada Oktober 2024. Tercapainya target capaian wajib sertifikat halal, menurut Muti, tidak hanya menguntungkan konsumen muslim yang semakin dimudahkan dalam memperoleh produk makanan dan minuman yang bersertifikat halal. “Ketentuan wajib halal 2024 juga semakin meningkatkan daya saing produk UMK, baik di pasar nasional maupun internasional,” ujarnya.

Meski begitu, Muti mengingatkan bahwa percepatan target capaian wa-



Memilih Produk Halal

jib sertifikat halal tersebut tidak mengendurkan prinsip kehati-hatian dan pengawasan dalam pelaksanaan sertifikasi halal. Standar halal harus senantiasa menjadi pedoman. "Halal harus seratus persen halal, tidak bisa 99,99 persen halal," katanya, dalam diskusi dengan sejumlah media, beberapa waktu lalu. Hal tersebut harus dilakukan untuk melindungi hak konsumen muslim yang harus mendapatkan produk yang terjamin kehalalannya.

Muti menambahkan, dalam rantai alur sertifikasi halal, Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) menjadi instrumen penting dalam pengawasan sertifikasi halal. SJPH merupakan panduan penting dalam proses sertifikasi halal, tidak hanya bagi pelaku usaha yang akan menyusun dan mengimplementasikannya namun juga bagi Komisi Fatwa MUI dalam penetapan fatwa, auditor/LPH yang akan melakukan audit terhadap pelaku usaha, hingga Lembaga Sertifikasi Halal (LSH) untuk melakukan proses sertifikasi halal. "Jika SJPH diimplementasikan dengan baik, maka pelaku usaha akan

mampu menjaga kualitas produk yang dihasilkan," ujarnya.

LPPOM MUI selama ini menerapkan SJPH sebagai syarat utama proses sertifikasi halal suatu produk. Melalui sistem yang dulu dikenal dengan istilah Sistem Jaminan Halal (SJH) atau *Halal Assurance System* (HAS), perusahaan diwajibkan memenuhi sejumlah kriteria untuk memperoleh sertifikat halal untuk produknya.

Seluruh kriteria tersebut merupakan satu kesatuan yang tak dapat ter-

pisahkan untuk menjamin perusahaan terus menjaga kehalalan produknya. "SJH merupakan sistem manajemen terintegrasi yang disusun, diterapkan dan dipelihara untuk mengatur bahan, proses produksi, produk, sumber daya manusia, dan prosedur dalam rangka menjaga kesinambungan proses produksi halal sesuai dengan persyaratan," ujar Muti.

## BPJPH TINDAK TEGAS PELANGGARAN

Sejalan dengan pemberlakuan Undang-undang Jaminan Halal (HH JPH), BPJPH mengembangkan Sistem Jaminan Produk Halal (SPJPH), yang di dalamnya mencakup 5 (lima) kriteria yang harus dipenuhi, antara lain komitmen dan kebijakan halal perusahaan, penggunaan bahan, proses produksi, produk hingga pemantauan dan evaluasi.

Melalui mekanisme SJPH itu pula, BPJPH melakukan pemantauan dan pengawasan hingga dapat mengidentifikasi pelanggaran dan memberikan sanksi. Seperti diketahui, beberapa waktu lalu BPJPH telah memberikan sanksi terhadap perusahaan produsen minuman yang mengklaim sebagai "wine halal".

Keputusan pencabutan sertifikat halal tersebut telah diberikan kepada pelaku usaha pada tanggal 16 Agus-

**SJH merupakan sistem manajemen terintegrasi yang disusun, diterapkan dan dipelihara untuk mengatur bahan, proses produksi, produk, sumber daya manusia, dan prosedur dalam rangka menjaga kesinambungan proses produksi halal sesuai dengan persyaratan**

tus 2023 bersamaan dengan penandatanganan surat pernyataan terkait kesediaan menarik seluruh produk Nabidz berlabel halal dari peredaran. Sedangkan oknum pelaku usaha berinisial BY diketahui melakukan pelanggaran berupa pencantuman label halal pada produk yang berbeda pada sertifikat halal. Label halal untuk produk jus buah anggur dengan sengaja dicantumkan oleh pelaku usaha pada produk wine dengan merek Nabidz.

M. Aqil Irfham mengatakan bahwa untuk memperoleh kejelasan mengenai Nabidz, BPJPH menurunkan tim Pengawasan Jaminan Produk Halal untuk mendalami fakta di lapangan. "Kami langsung menurunkan tim Pengawasan untuk mendalami segala kemungkinan di lapangan. Jika memang ada pelanggaran, tentu kita akan dengan tegas memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk pencabutan sertifikasi halal," tandasnya.

BPJPH juga telah memblokir sertifikat Halal bernomor ID131110003706120523 untuk produk jus buah anggur Nabidz. Hal tersebut dilakukan sampai dengan proses investigasi tim pengawasan selesai melakukan tugasnya. "Ini sangat penting untuk kita tegaskan mengi-

ngat sertifikat halal bukanlah sekadar status administratif semata, melainkan sebagai standar yang harus diterapkan secara kontinyu, sehingga produk benar-benar terjaga kehalalannya secara konsisten," jelasnya.

Belajar dari kasus "wine halal", Kementerian Agama selaku pemangku kepentingan utama di bidang halal, menegaskan akan memperketat pengawasan sertifikasi halal. Utamanya pada program sertifikasi halal melalui jalur pernyataan mandiri (*selfdeclare*).

Staf Khusus Menteri Agama Bidang Media, Komunikasi Publik, dan Teknologi Informasi Wibowo Prasetyo

**Wibowo juga mengajak masyarakat untuk ikut melakukan pengawasan. Menurutnya, sertifikasi halal menyangkut kepentingan hidup orang banyak. Sehingga, semakin banyak yang memberikan pengawasan, akan semakin baik.**

menegaskan bahwa sertifikasi halal melalui skema *selfdeclare* adalah bentuk afirmasi negara terhadap pelaku usaha UMK. Metode sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha ini sudah diberlakukan sejak 2021. Pelaksanaannya merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (JPH) dan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal bagi Pelaku UMK.

Kemenag menegaskan akan terus memperkuat pengawasan agar pelaksanaannya semakin optimal sekaligus meminimalisasi potensi kekeliruan. "Tentu keberpihakan ini juga kita lakukan dengan memperketat pengawasan proses sertifikasi halal *selfdeclare*. Penguatan dan peningkatan kualitas Pendamping Proses Produk Halal (PPPH) juga terus dilakukan," kata Wibowo.

Wibowo juga mengajak masyarakat untuk ikut melakukan pengawasan. Menurutnya, sertifikasi halal menyangkut kepentingan hidup orang banyak. Sehingga, semakin banyak yang memberikan pengawasan, akan semakin baik. Pengawasan itu bisa dalam bentuk pengaduan dan pelaporan ke BPJPH bila menemukan penyimpangan atau kegagalan pada produk bersertifikasi halal.

"Kami mengapresiasi publik yang makin aware dan turut serta dalam



Produk Minuman harus jelas kehalalannya.

pengawasan produk halal. Bila ditemukan ada kekurangan, maka itu adalah waktu yang tepat untuk kita bersama-sama memperbaikinya, bukan serta merta memberhentikan *self-declare*. Seperti kata pepatah, jika ada tikus di lumbung padi, untuk menangkapnya jangan dengan cara membakar lumbungnya,” tandasnya.

## SANKSI ADMINISTRATIF HINGGA DENDA

Erizka Permatasari, S.H., seorang konsultan hukum di Jakarta, dalam ulasannya di [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com) menegaskan, hal lain yang perlu dilakukan pengawasan oleh regulator di bidang halal adalah peredaran produk yang menggunakan label halal palsu, atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. “Terkait pemasangan label halal yang tidak sesuai dengan ketentuan, kami asumsikan bahwa pelabelan halal tersebut dalam arti produk

itu belum memperoleh sertifikat halal dari BPJPH,” tulisnya.

Pelaku usaha yang mencantumkan label halal tidak sesuai dengan ketentuan, seperti dicantumkan di kemasan, bagian tertentu dan/atau tempat tertentu yang mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak, dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan, peri-

ngatan tertulis, atau pencabutan sertifikat halal. Sedangkan pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal dipidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2 miliar.

Erizka menegaskan, penggunaan label halal yang tidak sesuai ketentuan dapat menimbulkan implikasi hukum apabila konsumen beragama Islam keberatan dan merasa terkecoh dengan label halal tersebut. Hal ini mengingatkan konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Jika konsumen merasa dirugikan, pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban untuk memberikan ganti rugi berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Jadi menurut hemat kami, sebaiknya produk yang akan diperjualbelikan segera diurus sertifikasinya agar ditetapkan kehalalan produk oleh MUI sebagai dasar penerbitan sertifikat halal (oleh BPJPH) sebagaimana telah kami jelaskan,” ujar Erizka. (\*\*\*)

Kami mengapresiasi publik yang makin *aware* dan turut serta dalam pengawasan produk halal. Bila ditemukan ada kekurangan, maka itu adalah waktu yang tepat untuk kita bersama-sama memperbaikinya, bukan serta merta memberhentikan *selfdeclare*.




Memilih Produk Halal. Sumber: [Voi.co.id](http://Voi.co.id)

# Cek Produk Halal!



LPPOM MUI



Saat ini, Anda dapat mengecek produk halal dengan sangat mudah. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) menyediakan layanan pengecekan produk halal melalui website [www.halalmui.org](http://www.halalmui.org). Anda juga dapat mengunduh aplikasi Halal MUI di Playstore. Dengan begitu, Anda dapat mengecek produk halal kapan pun dan di mana pun Anda berada.



AVAILABLE NOW



[www.halalmui.org](http://www.halalmui.org)




LPPOM MUI



lppom\_mui





Menikmati Keindahan Masjid Al Jabbar. Sumber: Wisata.app

## ZIARAH DAN WISATA RELIGI PERJALANAN YANG MENENTERAMKAN

Ziarah dan wisata religi menjadi salah satu wisata yang digemari oleh masyarakat Indonesia. Wisata religi diyakini dapat memberikan ketenangan batin.

Wisata religi bisa diartikan sebagai perjalanan wisata yang berhubungan dengan sejarah, tokoh, dan tempat ibadah. Selain sebagai wisata, kunjungan ke tempat ibadah dan makam atau ziarah, juga kerap dilakukan oleh masyarakat sebagai manifestasi ibadah. Wisata ini memiliki banyak manfaat bagi mental dan spiritualitas seseorang. Mulai dari meningkatkan keimanan, menambah wawasan keagamaan, hingga menambah wawasan budaya dan sejarah suatu tempat.

Bagi umat Islam, wisata religi dilakukan dengan mengunjungi berbagai masjid bersejarah, makam para wali, juga makam para tokoh Islam di Indonesia. Biasanya pelaku wisata ziarah akan berkunjung ke tempat wisata secara rombongan dalam jumlah besar.

Ada yang rombongan pengajian, pesantren, keluarga besar, bahkan rombongan dari perumahan tempat tinggal.



## Bagi umat Islam, wisata religi dilakukan dengan mengunjungi berbagai masjid bersejarah, makam para wali, juga makam para tokoh Islam di Indonesia.

Rombongan wisata ziarah ini biasanya terlihat menaiki bis dan menempuh jarak yang lumayan jauh untuk melakukan wisata religi. Namun, tidak jarang pula terlihat pelaku wisata ziarah yang datang dalam rombongan kecil, hanya berdua saja. Biasanya jarak wisata ziarah tidak terlalu jauh dari domisilinya.

### PENGEMBANGAN WISATA RELIGI

Menyadari bahwa wisata ziarah makin diminati, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno pun menyebut akan mengembangkan paket-paket wisata religi berbasis Masjid Nusantara yang memiliki nilai sejarah peradaban agama Islam di Indonesia, sehingga diharapkan menarik lebih banyak pergerakan wisatawan nusantara.

Banyaknya masjid bersejarah di Indonesia menjadi salah satu kekuatan bagi upaya pengembangan wisata religi berbasis masjid bersejarah nusantara. Di Jawa Tengah misalnya, ada Masjid Jami Lasem yang menjadi saksi sejarah peradaban manusia sejak ribuan tahun yang lalu.

Selain itu, Kemenparekraf juga meluncurkan *The Wonderful Mosque*

*of Indonesia E-Catalogue* untuk memberikan informasi kepada wisatawan mengenai masjid-masjid yang menjadi destinasi wisata religi di Indonesia.

“Salah satu destinasi favorit di Indonesia adalah masjid-masjid yang indah. Selama ini kita belum bisa mengangkat masjid sebagai wisata ramah muslim dan dengan peluncuran *e-catalog* ini kita akan mendorong masjid ini menjadi daya tarik wisata untuk mengunjungi daerah,” kata Menparekraf pada acara pembukaan *World Islamic Entrepreneur Summit (WIES) 2023* awal September 2023.

Menurut Sandiaga, keberadaan masjid di Indonesia memiliki peran sentral dan strategis. Tidak hanya sebagai tempat ibadah umat Islam, masjid juga berfungsi sebagai pusat pendidikan, penyebaran informasi, hingga pusat perkembangan kebudayaan dan peradaban Islam, serta tujuan wisata religi.

### WISATA RELIGI MEMICU PELUANG USAHA

Dengan program tersebut diharapkan pengunjung yang melakukan wisata religi akan memenuhi tempat wisata seperti masjid, makam dan lainnya dalam jumlah yang masif. Tidak dipungkiri hal ini membuat tempat wisata

menjadi ramai dan menarik banyak pedagang untuk menjajakan dagangannya. Mulai dari pedagang makanan, minuman, oleh-oleh sampai penjual jasa foto.

Selain pedagang, usaha penginapan di sekitar masjid juga bermunculan. Septianingsih, seorang ibu rumah tangga dari Bandung, Jawa Barat pernah berkunjung ke Masjid Jogokariyan, Yogyakarta bersama keluarganya saat Ramadhan. “Ingin merasakan ibadah di Masjid Jogokariyan bersama keluarga,” alasannya.

Saat itu, Septi memesan kamar hotel di sekitar masjid agar bisa beristirahat setelah beribadah. Selain ada hotel di sekitar masjid, Masjid Jogokariyan sendiri memiliki 11 kamar penginapan dengan harga yang terjangkau, sekitar 150-250 ribu per hari untuk kamar reguler dan VIP.

### WISATA RELIGI TERFAVORIT DI INDONESIA

Destinasi wisata religi banyak tersebar di seluruh Indonesia. Berikut adalah beberapa destinasi wisata religi terfavorit di Indonesia:

#### 1. Makam Wali Songo

Salah satu tempat wisata religi yang populer adalah makam Wali Songo yang tersebar di Pulau Jawa. Di Jawa Tengah yakni makam Sunan Muria atau Raden Umar Said (Kudus), Sunan Kudus atau Ja'far Ash-Shadiq (Kudus), dan Sunan Kalijaga (Demak).

Di Jawa Timur ada makam Sunan Ampel atau Raden Rahmat (Surabaya), Sunan Drajat (Lamongan), Sunan Bonang (Tuban), Sunan Gresik atau Syekh Maulana Malik Ibrahim (Gresik), dan Sunan Giri (Gresik). Terakhir, di Jawa Barat ada makam Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah yang terletak di Cirebon.



Ziarah Makam Wali Songo. Sumber: [Kemenparekraf.go.id](http://Kemenparekraf.go.id)

Wali Songo merupakan penyebar agama Islam di Pulau Jawa pada abad ke-14. Wisata religi mengunjungi makam para wali dilakukan untuk menengahi teladan Wali Songo yang sudah mengajarkan dan menyebarkan ajaran Islam di Indonesia.

## 2. Masjid Tua nan Bersejarah

Masjid tua dan bersejarah menjadi favorit berikutnya yang sering dikunjungi wisatawan. Ada Masjid Agung Banten yang didirikan pada tahun 1552-1570 oleh Sultan Maulana Hasanuddin. Arsitektur akulturasi Jawa, China dan Belanda terlihat di masjid ini.

Di Cirebon ada Masjid Agung Cirebon yang didirikan pada tahun 1480 atas Prakarsa Nyai Ratu Pakungwati yang adalah Permaisuri Kesultanan Cirebon. Proses pembangunan Masjid Agung Cirebon, terdapat campur tangan dari Wali Songo serta beberapa tenaga

ahli yang diutus oleh Raden Patah dari Kesultanan Demak.

Di Sumatra, Masjid favorit yang biasa dikunjungi peziarah adalah Masjid Al Osmani, Medan, Sumatra Utara. Masjid yang dibangun oleh Sultan Deli ke-7, Osman Perkasa Alam, memiliki arsitektur dengan memadukan corak China, Eropa, dan Timur Tengah. Ada satu lagi masjid di Sumatra yang menjadi favorit peziarah, yaitu Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin I. dibangun pada tahun 1738. Arsitektur bangunan masjid memadukan arsitektur China, Eropa dan Indonesia.

## 3. Masjid-masjid Baru

Selain makam dan masjid lama yang bersejarah, masjid-masjid baru dengan arsitektur yang unik juga menjadi tujuan favorit para peziarah. Masjid Al-Jabbar di Bandung, Jawa Barat menjadi wisata favorit dan dikunjungi oleh peziarah dari berbagai kota, ti-

dak hanya dari Jawa Barat saja, namun juga dari provinsi lain.

Masjid Al Jabbar memang memiliki magnet untuk dikunjungi oleh peziarah. Arsitekturnya yang dirancang dari perpaduan arsitektur modern kontemporer dengan aksentuasi Masjid Turki dihiasi seni dekoratif khas Jawa Barat. Sisi bangunan masjid dikelilingi sebuah danau besar, sehingga seperti cermin, bayangan masjid terlihat di danau besar tersebut. Selain untuk beribadah di masjid megah, peziarah yang berkunjung ke Masjid Al Jabbar juga menghabiskan waktu untuk berfoto, dan banyak juga yang makan bersama.

Masjid baru yang banyak dikunjungi lainnya adalah Masjid Raya Sheikh Zayed Solo. Masjid megah dengan arsitektur mirip dengan Sheikh Zayed Grand Mosque di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA). Kemiripan yang membuat para peziarah bisa merasakan sensasi beribadah di masjid yang mirip dengan di masjid di UEA. (AMR).



## KONSUMSI PRODUK HALAL SESUAI TELADAN RASULULLAH

Baginda Nabi Muhammad SAW adalah panutan bagi umat Islam untuk kehidupan dunia dan akhirat. Termasuk keteladanan beliau dalam mengonsumsi produk makanan dan minuman yang senantiasa dipastikan kehalalannya.

Oleh Drs. K.H. Nur Hasyim, L.c., M.A  
Pimpinan Majelis Ta'lim Masjid Al-Ikhlâs, Kota Bekasi

Islam mengajarkan bahwa makanan, minuman dan hasil nafkah dari sesuatu yang haram sangat berpengaruh dalam kehidupan seseorang. Begitu besar pengaruh makanan haram tersebut hingga akibatnya sampai kepada kehidupan akhirat. Makanan haram adalah makanan yang tidak boleh dikonsumsi baik karena zatnya, maupun cara yang tidak sesuai dengan syariat Islam dalam mendapatkan dan menyajikannya.

Allah Swt. memerintahkan umat manusia untuk mengonsumsi yang halal. Perintah tersebut tercantum dalam firman Allah Swt. dalam surah Al-Baqarah ayat 168. "Wahai manusia, makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti lang-

kah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu."

Allah mewajibkan umat manusia untuk mengonsumsi makanan halal lagi baik dari apa yang ada di muka bumi, kemudian selanjutnya Allah melarang kita untuk mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi manusia.

Para ahli telah banyak menjelaskan bahwa makanan haram sangat membahayakan bagi tubuh, baik secara jasmaniah maupun rohaniah. Orang yang suka memakan makanan haram akan condong pada perbuatan maksiat dan malas melakukan ibadah. Akibat lebih lanjut adalah tidak diterimanya doa. Sebab doa seharusnya dipanjatkan dalam

keadaan bersih, tidak ada yang haram dalam diri seseorang.

Dampak buruk yang paling fatal dari makanan haram adalah ancaman siksa api neraka. Rasulullah saw. bersabda: "Setiap daging dan darah yang tumbuh dari perkara haram, maka neraka lebih utama terhadap keduanya," (HR Al-Thabrani).

Dalam urusan halal-haram, Rasulullah telah memberikan panduan sekaligus teladan yang nyata, yakni dengan menghindari diri dari segala yang syubhat, bersifat samar-samar, meragukan atau tidak jelas kehalalannya. Yang meragukan saja dihindari, apalagi yang diharamkan dalam agama.

Diriwayatkan dari Abu 'Abdillah An-Nu'man bin Basyir berkata, "Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya ada perkara yang syubhat (samar-samar), kebanyakan manusia tidak mengetahuinya, maka barang siapa menjaga dirinya dari yang samar-samar itu, berarti ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya, dan barang siapa terjerumus dalam wilayah samar-samar maka ia telah terjerumus ke dalam wilayah yang haram (HR. Bukhari dan Muslim).

Dalam riwayat yang lain dikemukakan: "Aku pernah datang menemui keluargaku. Kemudian aku dapatkan sebutir kurma jatuh di atas tempat tidurku. Aku pun mengambilnya untuk kumakan. Lalu aku merasa khawatir jika kurma itu adalah kurma sedekah, maka kuletakkan lagi kurma itu."

Selain bagi dirinya sendiri, Rasulullah juga berusaha menjauhkan cucunya dari makan sesuatu yang haram. Beliau melarang cucunya makan sekedar sebutir kurma yang berasal dari kurma sedekah (sementara sedekah diharamkan bagi keluarga beliau) dan mengingatkan sang cucu.

Riwayat yang lain menyebutkan: Al-Hasan bin Ali menceritakan kepada

Abul Haura' bahwa ketika masih kecil ia pernah mengambil sebutir kurma dari kurma sedekah, lalu memakannya. Melihat hal tersebut kakek beliau yakni Rasulullah saw. segera mengeluarkan kurma itu dari mulut Al-Hasan dan membuangnya. Lalu seseorang bertanya kepada Rasulullah saw.: "Apa masalah wahai Rasulullah bila anak kecil ini memakan kurma tersebut?" Rasulullah saw. pun menjawab: "Sesungguhnya kami keluarga Muhammad tidaklah halal memakan harta sedekah."


Dalam hal ini, perlu diketahui dan dikemukakan lagi, Nabi Muhammad saw., keluarganya dan keturunannya dilarang menerima sedekah dan zakat, tetapi boleh menerima hadiah.

Selain masalah halal dan haram tentu saja masih banyak teladan Rasulullah saw. yang bisa kita petik hikmahnya. Sebab dalam diri Rasulullah saw. sudah tertanam sifat dan akhlak baik yang harus dicontoh. Sebagaimana dijelaskan sebuah hadis yang berbunyi: 'Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah saw. itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah Swt. dan (kedatangan) hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah'."

Ada empat sifat baik yang ada pada diri Nabi Muhammad saw. Sifat itu pertama adalah sidik, yang artinya jujur dan berkata benar. Hal demikian terdapat dalil Al-Qur'an artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu (Q.S. Al-Hujurat: 6).

Sifat kedua adalah amanah atau dapat dipercaya. Sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi bersabda: "Tidaklah sempurna iman seseorang yang tidak menjaga amanah" (H.R. Ahmad). Ketiga fathonah yang berarti pandai atau cerdas dan yang keempat adalah tabligh, menyampaikan atau memberikan pemahaman kepada orang-orang mengenai kebaikan.

Demikianlah sifat dan keteladanan Rasulullah saw dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam memilih makanan halal. Banyak keteladanan lain dari Beliau, semoga kita menjadi umat Rasulullah yang bisa memetik hikmah dan keteladanan beliau. (\*\*\*)



**Para ahli telah banyak menjelaskan bahwa makanan haram sangat membahayakan bagi tubuh, baik secara jasmaniah maupun rohaniah. Orang yang suka memakan makanan haram akan condong pada perbuatan maksiat dan malas melakukan ibadah.**



# DAKWAH HALAL SAMPAI KE CHINA

Dalam kunjungan kenegaraan ke China, Wakil Presiden RI KH Ma'ruf Amin mengunjungi kantor perwakilan LPPOM MUI di China pada 18 September 2023. Kunjungan ini dilakukan sebagai upaya untuk memperluas jangkauan investor produk halal di Indonesia.

Untuk memperluas jaringan produk halal Indonesia secara global, Wakil Presiden (Wapres) RI K.H. Ma'ruf Amin bertemu sejumlah pengusaha Tiongkok yang bergerak pada sektor halal.

Pertemuan yang diselenggarakan di Kantor Perwakilan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM) MUI Shanghai Al Amin Co. Ltd., Shanghai, Tiongkok, Senin (18/09/2023), dihadiri oleh Direktur Utama LPPOM MUI Muti Arintawati dan jajarannya serta pimpinan Shanghai Al-Amin Biotech Co. Ltd.

Hadir pula perwakilan dari China-ASEAN Bio-Industry Alliance Xu Ming, Zhang Jiancheng, Zhang Huang, dan Zhang Lijun; Hualing Yak Dairy Group Min Wenxiang; Angel Yeast Co. Ltd. Sun Yuxiang, Ren Tao, dan Xu Hanqing; A&H International Cosmetics Co. Ltd. Zhang Jing dan Zhang Jinnu; Henan Gerun Food Co. Ltd. Wang Xiaomei; serta Shanghai Milkground Food Technology Co. Ltd. Ren Song.

Sedangkan Wapres Ma'ruf Amin didampingi oleh Duta Besar RI untuk Tiongkok Djauhari Oratmangun; Kepala Sekre-

tariat Wapres Ahmad Erani Yustika; Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler/Kepala Protokol Negara, Kementerian Luar Negeri Andy Rachmianto; Deputy Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Guntur Iman Nefianto; Deputy Bidang Administrasi Sapto Harjono Wahjoe Sedjati; Staf Khusus Wapres Mohamad Nasir, Masduki Baidlowi, dan Satya Arinanto; serta Tim Ahli Wapres Nurdin Tambubolon, Johan Tedja Surya, Farhat Brachma; Sespri Wapres Sholahudin Al Aiyub; serta Acting Konsul Jenderal RI Shanghai Karamela.

## INVESTASI HALAL DI INDONESIA

Mengawali pertemuan, seperti diwartakan oleh [wapresri.go.id](http://wapresri.go.id), Wapres langsung mengajak para pengusaha Tiongkok tersebut untuk tidak ragu berinvestasi pada sektor industri halal di Indonesia. Menurutnya, produk halal memiliki potensi cukup besar untuk dikembangkan, baik di Indonesia yang memiliki penduduk muslim terbesar di dunia, maupun di kancah internasional.

“Untuk konsumsi Indonesia sendiri itu sudah cukup besar sebagai negara dengan populasi penduduk muslim terbesar di dunia, yakni 230 juta jiwa, kemudian juga untuk diekspor ke berbagai negara, dan kalau dihasilkan dari Indonesia produknya akan lebih dipercaya lagi oleh umat Islam di dunia,” ungkap Wapres meyakinkan.

“Karena itu, kami mengundang para pengusaha di berbagai negara khususnya di Tiongkok untuk berinvestasi produk halal di Indonesia. Kemarin di Fuzhou kami juga bertemu dengan sekitar 10 pengusaha, ada yang sudah dan ada yang akan berinvestasi di Indonesia,” imbuhnya.

Lebih dari itu, Wapres menuturkan bahwa gaya hidup halal saat ini telah menjadi bagian integral dalam keseharian masyarakat muslim global. Menu-

rutnya, konsumsi umat Islam sedunia untuk makanan halal pada 2021 mencapai 1,27 triliun dolar Amerika, dan diramalkan akan mencapai 1,6 triliun USD pada 2025. Sementara investasi di bidang sektor makanan halal hampir mencapai 4 miliar USD periode 2020-2021.

“Gaya hidup halal kini menjangkau populasi dunia terlepas dari agama atau kepercayaannya. Sebab, produk halal identik dengan terjaminnya kebersihan, keamanan, dan kesehatan suatu produk. Hal ini tentu akan memacu permintaan dunia akan produk halal ke depan,” ujarnya.

Khusus untuk Indonesia sendiri, sebut Wapres, tingkat konsumsi produk dan layanan halal diproyeksikan meningkat sekitar 15% tahun 2025, atau kurang lebih 281 miliar USD. Kondisi ini menjadikan sertifikasi halal sebagai prasyarat gaya hidup halal, karena memberikan jaminan kenyamanan dan perlindungan konsumen atas produk halal.

“Dari sisi regulasi, yaitu UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sertifikasi halal adalah sebuah amanat yang harus dilaksanakan. Ketentuan ini mengatur seluruh produk yang masuk, beredar, dan di-

perdagangkan di Indonesia wajib bersertifikasi halal,” tegasnya.

Terkait pemberian sertifikasi halal bagi perusahaan di luar negeri, Wapres mengungkapkan bahwa LPPOM MUI telah memiliki cabang di berbagai negara termasuk di Tiongkok yang berlokasi di Shanghai. Hal ini menurutnya akan mempermudah para pengusaha di luar negeri untuk mendapatkan sertifikasi halal.

“Sebagai Kantor Perwakilan LPPOM MUI di RRT, Shanghai Al Amin telah memfasilitasi perusahaan-perusahaan China untuk mendapatkan sertifikat halal dari Indonesia. Dan diharapkan nantinya bukan cuma soal sertifikat halal tapi Shanghai Al Amin juga memba-  
wa banyak pengusaha Tiongkok untuk berinvestasi dalam industri produk halal di Indonesia,” harapnya.

## LPPOM MUI CHINA

Presiden Direktur Shanghai Al-Amin Biotech Co. Ltd. Dawood Su Han mengungkapkan bahwa standar halal nasional Indonesia yang sangat ketat dan merupakan suatu sistem jaminan halal, sudah tertanam di dalam perusahaannya. “Jadi sistem untuk membangun kepercayaan agar dapat diterima



Wapres RI K.H. Ma'ruf Amin Kunjungi LPPOM MUI China

para konsumen sudah menjadi misi kami dan kami sebenarnya sudah mewujudkan misi kami tersebut. Terima kasih atas berkat Allah Swt.," ucapnya.

Sebagai informasi, Shanghai Al-Amin Consultant adalah salah satu anak perusahaan dari Shanghai Al-Amin Biotech Co. Ltd., yakni perusahaan yang bergerak di bidang industri makanan halal, dengan produk utama berupa protein halal, seperti gelatin dan bahan turunannya.

Shanghai Al-Amin Consultant sendiri adalah perusahaan penyedia jasa konsultasi bisnis, jasa konsultasi proses produksi halal, dan pelatihan halal, serta sertifikasi halal, dengan cakupan produk yang ditangani sangat luas meliputi bahan baku makanan dan minuman, pangan olahan, vitamin dan suplemen, enzim, kosmetik, obat-obatan dan vaksin.

Shanghai Al-Amin Consultant telah bekerja sama dengan LPPOM MUI sejak 2008, dan ditunjuk secara resmi sebagai Kantor Perwakilan LPPOM MUI di RRT pada 31 Desember 2011.

Sementara itu, Direktur Utama LPPOM MUI, Muti Arintawati menjelaskan, keberadaan kantor LPPOM MUI di luar negeri sangat mendukung program percepatan sertifikasi halal yang diusung pemerintah Indonesia.

Keberadaan kantor perwakilan LPPOM MUI di China bermula ketika pada tahun 2000, untuk pertama kalinya LPPOM MUI melakukan audit halal ke China. Tahun-tahun berikutnya, jumlah perusahaan yang mendaftar untuk mendapatkan sertifikat halal semakin meningkat. Pada tahun 2007, LPPOM MUI memutuskan untuk membuka kantor perwakilan di China, tepatnya di Shanghai, dan menandatangani kerja sama dengan Shanghai Al Amin untuk membantu LPPOM MUI dalam promosi sertifikasi halal di pasar China.

Melalui kerja sama tersebut, permintaan perusahaan Cina untuk men-

**Shanghai Al-Amin Consultant telah bekerja sama dengan LPPOM MUI sejak 2008, dan ditunjuk secara resmi sebagai Kantor Perwakilan LPPOM MUI di RRT pada 31 Desember 2011.**

dapatkan sertifikat halal semakin meningkat. Pada tahun 2011, LPPOM MUI memutuskan untuk meningkatkan kerjasama dengan Shanghai Al Amin dalam bentuk kantor perwakilan di Shanghai guna menampung dan memfasilitasi permohonan dari perusahaan Tiongkok.

Sampai saat ini, lebih dari 1.000 perusahaan dan lebih dari 7.000 produk di China telah memperoleh sertifikat halal melalui kantor perwakilan LPPOM MUI Shanghai. Cakupan perusahaan meliputi kategori bahan baku makanan, minuman dan pangan olahan, vitamin dan suplemen, enzim, kosmetik, serta obat-obatan dan vaksin.

Pada Tahun 2022, LPPOM MUI telah memperlebar kerja sama dengan Shanghai SAPH Pharma Co. Ltd (SAPH Pharm) terkait laboratorium pengujian berupa Animal DNA Testing, Porcine DNA Testing, dan Jenis DNA Testing dari hewan lainnya, seperti sapi, ayam, kambing, ikan, domba/biri-biri.

Muti menambahkan, keberadaan kantor perwakilan LPPOM MUI di Shanghai mempermudah sertifikasi halal produk asal China yang pada akhirnya akan mendukung pemerintah dalam memenuhi ketersediaan bahan baku pangan, farmasi, dan kosmetik yang halal sehingga program sertifikasi 10 juta produk halal 2024 akan lebih

mudah.

Dalam penjelasannya ketika menerima Wakil Presiden RI, K.H. Ma'ruf Amin yang berkunjung ke Kantor Perwakilan LPPOM MUI di Cina (Shanghai Al Amin), Muti menekankan bahwa upaya ini dimulai sebagai bentuk dukungan LPPOM MUI dalam memberikan jaminan kehalalan kepada konsumen dalam mengonsumsi produk yang berasal atau berbahan baku asal China. Seperti diketahui, sampai saat ini masih banyak bahan baku pangan, obat maupun kosmetika yang diimpor dari China.

Kini, ketika kewajiban sertifikasi halal sudah diterapkan oleh pemerintah Indonesia, keberadaan kantor perwakilan LPPOM MUI di luar negeri dapat membantu pemerintah, dalam hal ini Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), untuk mensosialisasikan regulasi jaminan produk halal.

Dengan demikian, para pengusaha luar negeri dapat memahami dengan baik regulasi halal Indonesia dan berusaha memenuhinya. "Kami hadir untuk membantu perusahaan yang tidak berada di Indonesia dan tidak mampu berbahasa Indonesia mendapatkan informasi terkini dan akurat terkait sistem sertifikasi halal di Indonesia beserta dukungan teknisnya," papar Muti Arintawati. (\*\*\*)



Ir. Hj. Muti Arintawati, M.Si (Direktur Utama LPPOM MUI)

# KILAS BALIK PERAN LPPOM MUI MEMBANGUN JARINGAN HALAL DI CHINA

Peran dan kontribusi LPPOM MUI dalam menyebarkan syiar halal di China, sangat penting untuk diketahui publik, mengingat saat ini hubungan bisnis antara Indonesia dengan China telah terjalin dengan sangat erat.

Untuk mengetahui lebih lengkap mengenai kiprah LPPOM MUI di China, berikut disampaikan wawancara khusus dengan Direktur Utama LPPOM MUI, Ir. Hj. Muti Arintawati, M.Si:

## SEJAK KAPAN LPPOM MUI MEMBANGUN JARINGAN LAYANAN HALAL DI CHINA?

LPPOM MUI melakukan audit halal ke China untuk pertama kalinya pada awal tahun 2000. Perlahan jumlah perusahaan yang mendaftar meningkat. Tahun 2007, LPPOM MUI menandatangani kerja sama dengan Shanghai Al Amin untuk membantu LPPOM MUI dalam promosi sertifikasi halal di pasar China. Setelah itu, melalui kerja sama ini, permintaan perusahaan China untuk mendapatkan sertifikat halal semakin meningkat. Pada tahun 2011, LPPOM MUI memutuskan untuk meningkatkan kerjasama dengan Shanghai Al Amin dalam bentuk kantor perwakilan di Shanghai guna menampung dan memfasilitasi permohonan dari perusahaan Tiongkok. Sejak 2022, LPPOM MUI menawarkan jasa lab pengujian untuk klien di China.

## APA YANG MELATARBELAKANGI KEPUTUSAN LPPOM MUI MEMBUKA LAYANAN HALAL DI CHINA?

Upaya ini dimulai sebagai bentuk dukungan LPPOM MUI dalam memberikan jaminan kehalalan kepada konsumen dalam mengonsumsi produk yang berasal atau berbahan baku asal China. Seperti diketahui, sampai saat ini masih banyak bahan baku pangan, obat maupun kosmetika yang diimpor dari China. Upaya ini juga untuk mempermudah sertifikasi halal produk asal China yang pada akhirnya akan mendukung pemerintah dalam memenuhi ketersediaan bahan baku pangan, farmasi, dan kosmetik yang halal.

Selain itu, kami juga ingin mendorong pemerintah dalam menyukses-



Wapres Bersama Tim LPPOM MUI China

kan program sertifikasi 10 juta produk halal 2024, serta membantu pemerintah, dalam hal ini Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), untuk mensosialisasikan regulasi jaminan produk halal. Dengan demikian, para pengusaha luar negeri dapat memahami dengan baik regulasi halal Indonesia dan berusaha memenuhinya. Kami hadir untuk membantu perusahaan yang tidak berada di Indonesia dan tidak mampu berbahasa Indonesia mendapatkan informasi terkini dan akurat terkait sistem sertifikasi halal di Indonesia beserta dukungan teknisnya.

### APA KENDALA DAN TANTANGAN YANG DIHADAPI LPPOM MUI DALAM MEMBANGUN JARINGAN DI CHINA?

Beberapa kendala yang kami hadapi antara lain, perubahan regulasi Jaminan Produk Halal (JPH) di Indonesia, serta bagaimana menanamkan reputasi baik dan kepercayaan kepada pelaku usaha di China untuk memilih LPPOM MUI. Kami juga harus meningkatkan

kesadaran akan pentingnya sertifikasi halal untuk produsen China, sehingga lebih mudah melakukan ekspor ke berbagai negara, khususnya ke negara dengan mayoritas muslim seperti Indonesia.

Hal lainnya adalah terbatasnya sumber bahan baku yang sudah tersertifikasi halal di China.

### BAGAIMANA LPPOM MUI MENGATASI DAN MENYELESAIKAN KENDALA TERSEBUT?

Ada beberapa hal yang kami lakukan, misalnya *compliance* (kepatuhan). LPPOM MUI akan terus berusaha memenuhi berbagai persyaratan regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, maupun persyaratan lain terkait sertifikasi halal yang berlaku nasional maupun global.

Berikutnya, perbaikan internal. Hal ini diperlukan untuk menjawab tantangan era kompetisi saat ini, dalam bentuk layanan terbaik. Kami juga menekankan bahwa prinsip ini harus dilakukan di seluruh lini. Auditor harus dijaga kompetensinya, dukungan

seperti CEROL-SS23000 juga harus terus ditingkatkan. Menjadi lembaga yang profesional ini bukan sekadar gagah-gagahan, tapi merupakan tuntutan yang harus diwujudkan.

Integritas juga menjadi prinsip nomor satu. Meski sedang dalam proses membenahan untuk terus memberikan layanan terbaik bagi pelaku usaha, namun standar halal pantang untuk diturunkan. LPPOM MUI akan terus mempertahankan agar halal tetap pada standarnya.

### BAGAIMANA PERKEMBANGAN LPPOM MUI CHINA SAAT INI?

Sampai saat ini, lebih dari 1.000 perusahaan dan lebih dari 7.000 produk di China telah memperoleh sertifikat halal melalui kantor perwakilan LPPOM MUI Shanghai. Cakupan perusahaan meliputi kategori bahan baku makanan, minuman dan pangan olahan, vitamin dan suplemen, enzim, kosmetik, serta obat-obatan dan vaksin.

### ADAKAH TARGET YANG HARUS DICAPAI PADA TAHUN-TAHUN MENDATANG?

Peningkatan jumlah perusahaan yang melakukan sertifikasi halal melalui LPPOM MUI dan perluasan jaringan ke seluruh wilayah China menjadi target kami di tahun-tahun mendatang.

### SELAIN DI CHINA, DI MANA SAJA LPPOM MUI MENGEMBANGKAN LAYANANNYA DI LUAR NEGERI?

Saat ini kami telah mengembangkan kantor perwakilan di Taiwan dan Korea Selatan.

## BERAGAM MANFAAT PRODUK NUTRASETIKAL



Produk Nutrasetikal. Sumber: Halalmui

Perkembangan teknologi dan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi akan pentingnya kesehatan telah membuat produk nutrasetikal semakin menarik. Produk ini diyakini memiliki kandungan nutrisi dan keamanan yang tinggi bagi tubuh.

Selain itu, produk nutrasetikal juga memiliki banyak peran dalam proses biologis, sehingga dapat meningkatkan kesehatan, terhindar dari penyakit kronis, dan menunda proses penuaan. "Sediaan ini dinilai menjadi langkah aman untuk pencegahan penyakit seperti diabetes, gagal ginjal, dan peredam infeksi," jelas Kepala Organisasi Pertanian dan Pangan BRIN, Puji Lestari dalam ulasannya di [www.brin.go.id](http://www.brin.go.id).

Halal Audit Quality Board of LPPOM MUI, Dr. Ir. Mulyorini Rahayuningsih Hilwan, M.Si, menjelaskan bahwa nutrasetikal adalah produk yang berasal dari sumber makanan yang dimaksudkan untuk memberikan manfaat kesehat-

an. "Produk nutrasetikal mulai menjadi tren yang banyak dikonsumsi masyarakat," ujar Mulyorini, dalam webinar bertema, "*Bringing Nutraceutical Products to the Global Halal Market by Obtaining Halal Certificate*" yang diselenggarakan atas kolaborasi LPPOM MUI dengan Vitafoods Asia beberapa waktu lalu.

Produk nutrasetikal mulai banyak dikonsumsi masyarakat karena dianggap memiliki banyak manfaat. Beberapa diantaranya mencegah penyakit kronis, meningkatkan kesehatan, menunda proses penuaan, meningkatkan harapan hidup, serta mendukung struktur atau fungsi tubuh.

"Ada dua klasifikasi produk nutrasetikal, yakni suplemen makanan dan pangan fungsional," papar Mulyorini. *Pertama*, suplemen makanan adalah produk yang bertujuan untuk melengkapi nilai gizi dalam makanan seperti vitamin, mineral, herbal, atau tumbuhan lainnya, asam amino, dan zat sepe-

ti enzim, jaringan organ, kelenjar, dan metabolit. Suplemen makanan juga dapat berupa ekstrak atau konsentrat, dan dapat ditemukan dalam berbagai bentuk seperti tablet, kapsul, *softgels*, *gelcaps*, cairan, atau bubuk.

*Kedua*, pangan fungsional adalah pangan olahan yang mengandung satu atau lebih komponen fungsional yang berdasarkan penelitian mempunyai fungsi fisiologis tertentu, terbukti tidak berbahaya dan bermanfaat bagi kesehatan. (BPOM, 2005)

"Melihat dari fungsinya, produk nutrasetikal termasuk dalam produk yang wajib sertifikasi halal. Hal ini dikarenakan produk dikonsumsi secara langsung sebagai suplemen makanan/pangan fungsional sehingga harus diperhatikan status kehalalannya. Selain itu, kemungkinan titik kritis kehalalan pada bahan serta proses dan fasilitas produksi juga cukup tinggi," jelas Mulyorini.

## APOTEKER SIAP SAMBUT WAJIB HALAL FARMASI 2026

Penahapan kewajiban sertifikasi halal untuk industri farmasi diawali oleh industri obat-obatan tradisional (jamu) dan suplemen (termasuk juga produk rekayasa genetika) di tahun 2026.

Setelah tahapan wajib halal untuk jamu dan suplemen selesai di tahun 2026, wajib halal untuk obat bebas akan jatuh tempo di tahun 2029. Tahun 2034 menandai babak terakhir kewajiban sertifikasi halal farmasi, yakni untuk kelompok produk obat keras (kecuali psikotropika). Ruang lingkup kewajiban sertifikasi halal termasuk jasa yang terkait obat, seperti jasa maklon/*toll manufacturing*, logistik, dan retailer (penjualan).

Direktur Kemitraan dan Pelayanan Audit Halal LPPOM MUI, Dr. Ir. Muslich, M.Si., memaparkan hal tersebut dalam pembukaan seminar nasional bertajuk "Peran Apoteker dalam Mempersiapkan Wajib Halal Industri Farmasi 2026". Kegiatan ini diselenggarakan di Kampus UHAMKA atas kerjasama Pengurus Cabang (PC) Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Jakarta Timur, Fakultas Farmasi dan Sains UHAMKA, dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) LPPOM MUI.

"Meski kesannya lama, tapi ini perlu persiapan ke implementasi industri. Semakin cepat dilakukan, semakin matang persiapan yang dilakukan," ungkap Dr. apt. Supandi, M. Si. selaku ketua PC IAI Jakarta Timur yang juga memberi sambutan dalam acara tersebut.

Ketua PC IAI DKI Jakarta, apt. Drs. Muhamad Yamin, M.Farm. juga mengemukakan pentingnya peran apoteker untuk mengembangkan ilmu serta mendampingi dan mengawal produk halal di Indonesia. Hal ini ditegaskan kembali oleh Dr. apt. Hadi Sunaryo, M.Si. selaku dekan Fakultas Farmasi dan Sains UHAMKA, mengenai krusialnya persiapan wajib halal melalui keterlibatan apoteker yang kompeten. "Apoteker

harus mampu berkiprah dalam pemasaran produk halal dan obat dalam era jaminan produk halal ini," ungkap Hadi.

Untuk mempersiapkan apoteker-apoteker yang berkompeten tersebut, UHAMKA telah membuka S-2 Farmasi UHAMKA dengan kekhususan Halal Farmasi yang saat ini telah berjalan dua angkatan. "Semua harus mempersiapkan diri dalam pelaksanaan kewajiban halal farmasi tahun 2026. Kelihatannya masih jauh, tapi harus dipersiapkan." tegas Hadi. Pernyataan ini sekaligus merupakan motivasi bagi para peserta Seminar yang terdiri dari apoteker dan calon apoteker.

apt. Ivan Santosa, M. Farm dari PT. Kimia Farma menjelaskan, apoteker di industri farmasi pasti akan ditunjuk sebagai penyelia halal. Penyelia halal ini merupakan orang yang ditunjuk dan bertanggung jawab di perusahaan dalam proses kefarmasian; dari awal produksi sampai distribusi untuk menjamin status kehalalan.

"Di tahun 2000-an masih sangat sulit untuk mencari bahan eksipien yang halal. Ada satu kasus, karena dari diagram alir pembuatannya, dapat diyakini bahannya dari ekstrak babi. Apakah kondisi ini sampai kini masih harus terjadi?" jelas Ivan. Pihaknya juga memaparkan beberapa kasus ketidakhalalan yang sebenarnya dapat dicegah dengan penyelia halal yang kompeten.

Auditor halal LPPOM MUI sekaligus dosen farmasi UHAMKA, Dr. Priyo Wahyudi, M.Si menambahkan pengujian laboratorium terhadap produk farmasi merupakan verifikasi ilmiah tentang bahan yang digunakan apakah suci atau ada kemungkinan terkontaminasi. "Hasil uji lab hanya dokumen pendukung untuk ke komisi fatwa, bukan satu-satunya faktor penentu kehalalan produk," terangnya.

Untuk mengisi kekosongan aturan terkait pengujian laboratorium dalam



Produk Farmasi. Sumber *Blog.apotekdigital.com*

proses sertifikasi halal, acuan yang dipakai adalah Surat Keputusan MUI No. 80 Tahun 2022 yang menerangkan bahan/produk apa saja yang harus diuji laboratorium. Priyo menyebutkan bahwa uji lab bisa memberikan jaminan mutu, meningkatkan *brand value*, serta memegang kepercayaan pelanggan dan titik pemalsuan atau label yang tidak semestinya yang bisa dihindari (pemantauan *surveillance*).

LPPOM MUI turut mendorong hal tersebut dengan melahirkan laboratorium LPPOM MUI yang termasuk lab pionir dalam pengujian halal serta laboratorium pertama untuk verifikasi klaim vegan ke Badan POM. Lab LPPOM MUI turut memastikan keamanan makanan, minuman dan obat yang beredar di masyarakat dengan kemampuan mendeteksi *etilen glikol/dietilen glikol* yang dapat menyebabkan gagal ginjal pada anak.

Acara ini diisi lebih dari 200 peserta dari kalangan industri, penanggung jawab apotek, pegawai negeri sipil dan mahasiswa farmasi. Peserta antusias bertanya terkait serba serbi peran apoteker di ekosistem halal, regulasi terkait, serta teknis pengujian halal. (NAD)

## TOKYO BELLY RAIH SERTIFIKASI HALAL



Tokyo Belly Raih Setifikat Halal.

Pencinta kuliner Jepang semakin dimanjakan dengan semakin banyaknya resto Jepang di Indonesia yang bersertifikat halal. Kali ini hadir Tokyo Belly dari ISMAYA Group.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) secara resmi telah memberikan sertifikat halal dengan nomor ID00410007937820823 kepada Tokyo Belly. Proses pemeriksaan sertifikasi halal telah melalui Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI).

Pencapaian ini mencerminkan komitmen Tokyo Belly untuk memberikan

pengalaman kuliner yang berkualitas kepada seluruh masyarakat Indonesia. Muti Arintawati, Direktur Utama LPPOM MUI, mengapresiasi ISMAYA Group yang telah memilih LPPOM MUI sebagai mitra dan menyelesaikan proses sertifikasi halal untuk Tokyo Belly. Tak lupa, pihaknya berterima kasih kepada BPJPH atas seluruh proses dan kemudahan dalam melakukan sertifikasi halal ini.

"Dengan adanya sertifikat halal, Tokyo Belly artinya telah memenuhi dua hal. Pertama, kepatuhan terhadap regulasi Jaminan Produk Halal yang saat ini mewajibkan setiap produk yang beredar wajib bersertifikasi

halal. Kedua, memenuhi kebutuhan konsumen, khususnya muslim. Sertifikat halal merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap perlindungan konsumen, sehingga konsumen dapat menikmati Tokyo Belly dengan nyaman," terang Muti Arintawati.

Sementara itu, Bram Hendrata, CEO Ismaya Group, mengatakan bahwa selama 20 tahun menjadi pionir di industri kuliner Indonesia, ISMAYA Group senantiasa berupaya untuk menghadirkan pengalaman kuliner terbaik. Sebelumnya, Tokyo Belly telah mematuhi prinsip *no pork, no lard, no mirin, no sake* untuk memastikan kehalalan menunya.

"Untuk itu, kami dengan bangga mengumumkan bahwa Tokyo Belly telah mendapatkan sertifikasi halal dari BPJPH melalui Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) LPPOM MUI. Sejalan dengan misi ISMAYA Group yaitu *Creating The Good Life*, sertifikasi halal ini adalah salah satu bukti nyata untuk meningkatkan kenyamanan dan kepuasan menikmati kuliner Jepang di Tokyo Belly bagi semua kalangan," ungkap Bram Hendrata.

Adapun gerai Tokyo Belly yang sudah bersertifikasi halal tersebar di Jakarta, Bali, Bogor, Tangerang, Bandung, Surabaya, dan Balikpapan. Tokyo Belly mengundang semua pencinta kuliner Jepang untuk menikmati varian menu seperti *Donburi, Ramen, Sushi, Bento*, dan lainnya dengan kualitas terbaik. Sertifikasi Halal dari BPJPH dan LPPOM MUI memberikan kepercayaan dan peluang lebih besar pada Tokyo Belly untuk menyajikan kuliner Jepang favorit pelanggan dengan harga yang lebih terjangkau. Ini akan memperkuat citra Tokyo Belly di industri kuliner Indonesia. (YN)

## WAPRES RESMIKAN MINANGKABAU HALAL FESTIVAL



Minangkabau-Halal-Festival-2023. Sumber Wapresri.go.id

Sektor ekonomi global masih diliputi ketidakpastian dan perlambatan. Namun, ekonomi dan keuangan syariah tetap tumbuh, khususnya ditopang oleh sektor prioritas rantai nilai halal.

Hal ini menunjukkan kinerja positif sebagai penanda ekonomi dan keuangan syariah berkontribusi pada pemulihan ekonomi nasional. Agar sektor ini dapat berekspansi di kancah internasional, maka kerja sama di tingkat global pun perlu ditingkatkan.

"Kerja sama sektor ekonomi dan keuangan syariah perlu diperluas dengan menjalin lebih banyak kemitraan bisnis syariah di tingkat global," tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin ketika meresmikan Pembukaan "Minangkabau Halal Festival" di Auditorium Universitas Negeri Padang, Jl. Prof. Dr. Hamka, Air Tawar Bar., Kec. Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar), Jumat (08/09/2023).

Minangkabau Halal Festival 2023 merupakan acara yang diinisiasi oleh Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) sebagai salah satu upaya percepatan pengembangan industri halal di Provinsi Sumbar. Acara ini diselenggarakan pada 8-10 September 2023 yang menghadirkan beragam aktivitas untuk meningkatkan konsumsi dan sarana edukasi produk halal, seperti kuliner halal, pertunjukan budaya dan aneka

seni tradisional, kompetisi bernuansa islami, serta seminar dan kajian bertema halal. Selain itu, Minangkabau Halal Festival 2023 melibatkan 133 pelaku usaha halal dari Sumatera.

Wapres menekankan agar promosi produk unggulan di setiap daerah dapat terus digencarkan secara konsisten. "Produk unggulan yang spesifik dari tiap-tiap daerah mesti terus dikembangkan dan dipromosikan secara luas dan konsisten," pintanya.

Wapres pun berharap ragam prestasi yang telah ditorehkan Provinsi Sumatera Barat mampu memacu semangat bagi provinsi lain di Tanah Air. "Sumatra Barat telah meraih prestasi di panggung dunia, di antaranya sebagai operator wisata halal terbaik, destinasi halal terbaik, dan destinasi kuliner halal terbaik," ungkap Wapres.

Selain itu, Wapres juga mendorong partisipasi Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) sebagai salah satu lembaga yang menaungi ekonomi dan keuangan syariah, agar terus meningkatkan kontribusinya. "Terus dorong partisipasi aktif MES dalam berbagai program kerja KNEKS, seperti dalam peningkatan literasi, percepatan sertifikasi halal, ekspor produk halal UMKM, termasuk pelaksanaan berbagai pameran produk-produk halal daerah," imbau Wapres. Pada kesempatan yang sama, Wapres juga

mendukung Sumbar menjadi provinsi percontohan yang dapat menginspirasi daerah-daerah yang lain.

Di akhir sambutannya, Wapres menyampaikan ucapan selamat atas terseleenggaranya Minangkabau Halal Festival 2023. Ia juga menyampaikan harapan besar terhadap keberlangsungan optimalisasi ekonomi dan keuangan syariah di ranah minang. "Selamat atas penyelenggaraan Minangkabau Halal Festival 2023 yang diinisiasi oleh MES bekerja sama dengan KDEKS, Universitas Negeri Padang, beserta pemangku kepentingan," ucap Wapres.

Sebelumnya, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menegaskan komitmen penuh Sumbar untuk menjadi provinsi halal yang terdepan, khususnya dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah, melalui terbitnya Perda Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal.

Saat ini, lanjut Mahyeldi, Provinsi Sumbar tengah memproses penyiapan Perda Konversi Bank Nagari menjadi Bank Syariah, serta adanya Gerakan Minangkabau Berwakaf yang sudah diluncurkan pada 2021. "Di samping itu, juga sudah terbentuk Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren (HEBITREN) Provinsi Sumatra Barat dalam mengggerakkan usaha perekonomian pesantren, serta sedang diprosesnya pembentukan Kawasan Halal Lifestyle di Masjid Raya Provinsi Sumatra Barat," jelas Mahyeldi.

Untuk mewujudkan Sumbar menjadi provinsi halal, Mahyeldi mengajak para pemangku kepentingan agar dapat bekerja sama dalam membangun industri halal sebagai sebuah ekosistem yang dapat diimplementasikan di masyarakat. "Kami mengajak semua *stakeholders* terkait ikut bersama-sama membangun ekosistem industri halal sebagai salah satu upaya mewujudkan Sumatra Barat sebagai Provinsi Halal," ujarnya. (sumber: [wapres.go.id](http://wapres.go.id))

## PRODUK HALAL INDONESIA MENJADI PRIMADONA DI HALAL EXPO



Pameran Halal di Kazakhstan. Sumber: Kemlu.go.id.

Produk Halal dari 20 perusahaan industri halal di Indonesia menjadi primadona pada Halal Expo 2023 yang diselenggarakan di kota pusat bisnis dan finansial Kazakhstan di Almaty.

Pameran internasional tersebut diorganisir oleh Lembaga Administrasi Spiritual Muslim (*Muftyat*) Kazakhstan dan diikuti oleh lebih dari seratus perusahaan manufaktur produk halal dari Kazakhstan dan sejumlah negara asing, termasuk Indonesia.

Pameran dibuka oleh Grand Mufti Kazakhstan, Sheikh Nauryzbai Haji Taganuly. Dubes RI untuk Kazakhstan dan Tajikistan, Fadjroel Rachman, memperoleh kehormatan untuk memberikan sambutan pada seremoni pembukaan Halal Expo. Dalam sambutannya, Dubes RI menekankan bahwa Halal semakin berkembang dan diterima sebagai kualitas standar di kancah global.

“Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia mencermati Halal sekarang sudah jadi kualitas standar global, bahkan *lifestyle*.

Untuk itu, Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengumumkan kebijakan menjadikan Indonesia sebagai *hub halal global* di tahun 2024”, tegas Dubes Fadjroel. Grand Mufti Kazakhstan secara khusus menyampaikan apresiasi yang tinggi atas partisipasi dan kehadiran stand Indonesia yang memperkaya semarak pameran Halal tersebut.

Stand Indonesia di Halal Expo 2023 merupakan hasil kolaborasi antara KBRI Astana dan Pusat Pemberdayaan Industri Halal (PPIH) Kementerian Perindustrian RI yang menghadirkan beragam variasi produk halal Indonesia, antara lain produk makanan dan minuman, kopi, coklat, minuman tradisional, suplemen herbal, produk *home care*, kosmetik dan busana fesyen muslim.

Ribuan orang telah mengunjungi pameran Halal Expo 2023 dan selama penyelenggaraan banyak yang menenggerumuni stand Indonesia. Bahkan, sejumlah pengusaha dan distributor

Kazakhstan telah menyampaikan minat serius mereka untuk mengimpor produk-produk Halal Indonesia ke Kazakhstan.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama juga ikut menghadirkan “*Corner Halal Indonesia*” yang memberikan berbagai informasi lengkap terkait prosedur registrasi Halal untuk institusi atau perusahaan Halal Kazakhstan yang berminat memasuki pasar Indonesia.

Kehadiran Indonesia di Halal Expo Almaty juga diperkuat dengan penyelenggaraan Forum Diskusi yang mengangkat Sistem Jaminan Produk Halal, Penguatan Industri Halal dan Investasi di Kawasan Industri Halal di Indonesia. Pembicara pada Forum ini ialah Kepala BPJPH Kementerian Agama, Dr. Muhammad Aqil Irham, M.Si dan Kepala PPIH Kementerian Perindustrian, Mohammad Ari Kurnia Taufik, SE., MInfT. Forum ini telah menarik perhatian pengusaha, peneliti, mahasiswa dan pengunjung pada pameran tersebut.

Halal Expo merupakan acara tahunan yang diselenggarakan oleh Badan Sertifikasi Halal Damu Muftiyat Kazakhstan yang menjadi platform mempromosikan produsen produk halal domestik ataupun internasional di Kazakhstan, serta tempat di mana para ahli standarisasi dan sertifikasi halal dari luar dan dalam negeri mendiskusikan perkembangan di berbagai bidang industri halal. Kazakhstan merupakan negara ekonomi termaju di Asia Tengah dengan penduduk hampir 20 juta jiwa dan mayoritas Muslim. (sumber: [www.kemendag.go.id](http://www.kemendag.go.id))

## PRODUK HALAL TANAH AIR HADIR DI MIHAS 2023



Pameran Halal di Kazakhstan. Sumber: Kemlu.go.id.

Kementerian Perdagangan terus berupaya mewujudkan visi Indonesia sebagai pusat halal dunia. Salah satu upayanya adalah mempromosikan produk halal Indonesia di pameran *Malaysia International Halal Showcase (MIHAS) 2023*.

Pameran Mihal 2023 digelar pada 12-15 September 2023 di *Malaysia International Trade and Exhibition Centre (MITEC)*, Kuala Lumpur, Malaysia.

"Keikutsertaan Indonesia di MIHAS 2023 merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mempertahankan dan meningkatkan ekspor Indonesia, khususnya untuk produk halal Indonesia. Partisipasi kali ini juga menjadi upaya mewujudkan visi Indonesia sebagai pusat halal dunia pada 2024," ujar Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional

Kemendag Didi Sumedi saat membuka Paviliun Indonesia di MIHAS 2023.

Turut hadir pada pembukaan Paviliun Indonesia antara lain Duta Besar RI untuk Malaysia Hermono, Sekretaris Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag Ganef Judawati, Atase Perdagangan Kuala Lumpur Deden Muhammad Fajar Shiddiq, *Minister Counsellor* Ekonomi KBRI Kuala Lumpur Hendra Purnama Iskandar, perwakilan Pemerintah Kota Bandar Lampung, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat.

Paviliun Indonesia di MIHAS 2023 menampilkan 52 peserta dari sektor usaha makanan dan minuman, *modest fashion*, rempah, serta herba. Keikutsertaan para peserta difasilitasi Ke-

mendag, Bank Indonesia, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Jawa Barat, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Jawa Barat, serta Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung. Dubes Hermono menyampaikan, partisipasi Indonesia pada MIHAS 2023 ini merupakan bentuk dukungan pemerintah bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia agar semakin bersaing di pasar internasional.

Selain itu, produk halal juga menjadi prioritas ekspor karena Indonesia merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Karakteristik ini diharapkan dapat memaksimalkan potensi Indonesia sebagai produsen produk halal di tingkat global. (Sumber: [www.kemendag.go.id](http://www.kemendag.go.id))



Warna-warni makanan.

## MENEGASKAN KEHALALAN KARMIN, MENGENAL RAGAM BAHAN PEWARNA

Kontroversi penggunaan karmin sebagai pewarna makanan akhirnya mereda setelah MUI menegaskan bahwa bahan pewarna dari serangga itu halal digunakan. Selain karmin yang berasal dari serangga *cochineal*, sejatinya masih banyak jenis pewarna lain untuk makanan dan minuman. Apa saja?



Oleh Prof. Dr. Ir. Sedarnawati Yasni, M.Agr.,  
Auditor Senior LPPOM MUI

Karmin (*carmine*) adalah pewarna untuk makanan, minuman, kosmetika dan produk lain yang berasal dari serangga *cochineal*. Majelis Ulama Indonesia (MUI) sejatinya telah mengeluarkan fatwa tentang hal ini. Melalui Fatwa MUI No. 33 Tahun 2011 tentang Hukum Pewarna Makanan dan Minuman dari Serangga *Cochineal*, antara lain ditegaskan bahwa pewarna makanan dan minuman yang berasal dari *cochineal* hukumnya halal, sepanjang bermanfaat dan tidak membahayakan.

Prof. Dr. Ir. Sedarnawati Yasni, M.Agr, guru besar Teknologi Pangan IPB University, menerangkan bahwa karmin dibuat dari serangga *Cochineal* (*Dactylopius coccus*) atau kutu daun yang menempel pada kaktus pir berduri (*genus Opuntia*). Serangga jenis ini banyak ditemukan di Amerika Tengah dan Selatan. Saat ini, Peru dikenal sebagai

penghasil karmin terbesar di dunia, mencapai 70 ton per tahun. Kaktus digunakan sebagai sumber makan *cochineal* pada kelembaban dan nutrisi tanaman.

Untuk mengolah menjadi pewarna, kata Sedarnawati yang juga auditor senior LPPOM MUI dan pernah memeriksa kehalalan karmin, serangga *cochineal* dijemur hingga kering lalu dihancurkan dengan mesin. Setelah itu, jadilah serbuk berwarna merah tua cerah. Untuk menonjolkan aspek warna yang diinginkan, biasanya ekstrak *cochineal* ini dicampur dengan larutan alkohol asam untuk lebih memunculkan warna.

Dalam Ilmu Biologi, hewan ini digolongkan serangga karena termasuk kelas *insecta*, dengan genus *Dactylopius*, ordo *Hemiptera* dan species *Dactylopius coccus*. Serangga ini hidup pada tanaman kaktus dan memperoleh nutrisi dari tanaman, bukan dari bahan yang kotor. Hewan ini mempunyai beberapa persamaan dengan belalang, yaitu siklus hidupnya yang tidak melalui tahap-

an larva dan pupa serta darahnya yang tidak mengalir.

## MENGAJA MENJADI PRO-KONTRA?

Meski Fatwa MUI telah menegaskan bahwa penggunaan *cochineal* untuk kepentingan pewarna makanan hukumnya halal sepanjang bermanfaat dan tidak membahayakan, pewarna karmin ini sempat menjadi pro-kontra. Penyebabnya adalah publikasi hasil pembahasan dari Lembaga Bahtsul Masail (LBM) NU Jawa Timur, yang menyatakan hukum pewarna dari karmin adalah najis dan menjijikkan.

Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof. KH. Asrorun Niam menyatakan, pihaknya menghargai pembahasan dan juga hasil keputusan LBM NU Provinsi Jawa Timur terkait dengan hukum penggunaan karmin untuk kepentingan pewarna makanan. Menurutnya, hal ini bagian dari proses *istijhad* yang perlu dihormati.

"Pada hakekatnya, MUI dan LBM NU memiliki kesamaan perspektif dan pandangan dalam penetapan fatwa keagamaan, khususnya masalah ibadah dan pangan, yakni dengan menggunakan pendekatan *ihtiyath* atau kehati-hatian, dan sedapat mungkin keluar dari perbedaan *fiqiah*," jelasnya.

Hanya saja, tambah Kyai Niam, penetapan hukum berbeda akibat dari perbedaan *tashawwur* masalah. MUI menggunakan pendekatan *tahqiqul manath* dengan memeriksa detail jenis hewan yang digunakan sebagai pewarna tersebut, mengingat jenis serangga itu sangat beragam. Sementara LBM NU, kalau membaca hasilnya, menyebutkan hukum serangga secara umum," terang Kiai Niam.

Pendekatan *al-ihyath* (hati-hati) dan *al-khuruj min al-khilaf* atau sedapat mungkin keluar dari perbedaan pandangan pada ahli *fiqih* (*fuqaha*). Hal ini bisa dilihat dari fatwa-fatwa MUI, khususnya yang saat ini sedang dibahas berkaitan dengan hasyarat atau serangga secara umum.



Sumber: Sumeks.co.



“Khusus terkait dengan penggunaan *cochineal* untuk pewarna makanan, MUI telah melakukan pembahasan yang sangat intensif, dilakukan beberapa kali rapat dan juga pembahasan. Lebih dari enam (6) kali forum diskusi dilaksanakan. Di dalamnya, kita mendengar berbagai pendapat dari para ahli di bidangnya untuk dijadikan pertimbangan penetapan hukum (fatwa),” ungkap Kiai Niam.

Salah satu ahli yang menjadi narasumber saat itu adalah ahli entomologi, Dr. Dra. Dewi Sartiami, M.Si yang memberikan penjelasan mengenai anatomi *cochineal*, siklus hidup, termasuk tentang pola hidup, bahaya, dan manfaat. Selain itu, berbagai ahli juga menyebutkan bahwa dari sisi keamanan karmin telah diterima penggunaannya oleh berbagai otoritas keamanan pangan dunia. Dari sisi sejarah penggunaannya karmin telah digunakan sejak ribuan tahun lalu oleh suku Aztec di Amerika Selatan dan terbukti aman, tidak membahayakan (*‘adam al-dlarar*).

“Dari berbagai penjelasan ahli diperoleh kesimpulan bahwa sifat

*Cochineal* memiliki kemiripan dengan belalang. Sementara belalang dalam konteks *fiqih* Islam, sekalipun masuk dalam *hasyarat*, tapi memiliki kekhususan tersendiri,” tegas Kiai Niam, yang juga menjadi Katib Syuriah PBNU.

### KLARIFIKASI LPPOM MUI

Direktur Utama LPPOM MUI, Muti Arintawati menyatakan, pihaknya merasa perlu memberikan penjelasan karena di pasaran dapat ditemukan

produk hasil audit LPPOM MUI yang menggunakan bahan pewarna karmin.

Dalam penjelasannya kepada media massa, Muti menegaskan bahwa pewarna alami karmin (*carmine*) adalah pewarna merah yang biasa digunakan untuk pewarna makanan dan minuman, juga kosmetika. Bahan ini berasal dari serangga *cochineal* yang hidup di tanaman kaktus, tidak hidup dari makanan najis.

Fatwa MUI No. 33 Tahun 2011 tentang Hukum Pewarna Makanan dan Minuman dari Serangga *Cochineal* menyebutkan bahwa pewarna makanan dan minuman yang berasal dari serangga *cochineal* hukumnya halal, sepanjang bermanfaat dan tidak membahayakan.

LPPOM MUI juga telah melakukan pemeriksaan halal untuk memastikan produk telah dibuat dengan bahan halal di fasilitas sesuai kriteria dengan menerapkan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), termasuk untuk bahan pewarna alami karmin. Atas dasar inilah, Komisi Fatwa MUI memberikan fatwa halal dan BPJPH mengeluarkan sertifikat halal. Sedangkan terkait keamanan pangan, produk-produk yang memakai pewarna alami karmin telah memiliki izin edar BPOM sehingga aman dikonsumsi oleh masyarakat.

“Dengan penjelasan ini kami menghimbau kepada seluruh pihak untuk tidak lagi menyebarkan infor-

**Khusus terkait dengan penggunaan *cochineal* untuk pewarna makanan, MUI telah melakukan pembahasan yang sangat intensif, dilakukan beberapa kali rapat dan juga pembahasan. Lebih dari enam (6) kali forum diskusi dilaksanakan.**

masi simpang siur pewarna alami karmin, guna menghindari kebingungan masyarakat. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut terkait kehalalan produk, masyarakat bisa mengakses informasi di [www.halalmui.org](http://www.halalmui.org) atau melalui Call Center Halo LPPOM 14056, email [customercare@halalmui.org](mailto:customercare@halalmui.org), dan WhatsApp 081196301696," tulis siaran pers yang dipublikasikan oleh LPPOM MUI.

### **BAHAN PEWARNA LAIN**

Selain karmin, di pasaran sebetulnya banyak beredar berbagai macam bahan pewarna yang digunakan untuk berbagai keperluan. Berdasarkan informasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), pewarna termasuk ke dalam Bahan Tambah Pangan (BTP) yang jumlahnya ada 27 golongan BTP.

Pewarna sendiri ada dua jenis, yakni pewarna alami (*natural food color*) dan pewarna sintetis (*synthetic food colour*). Pewarna alami adalah pewarna yang dibuat melalui proses ekstraksi, isolasi, atau derivatisasi (sintesis parsial) dari tumbuhan, hewan, mineral atau sumber alami lain. Sedangkan pewarna sintetis adalah pewarna yang diperoleh secara sintesis kimiawi.


Prof. Sedarnawati menjelaskan bahwa pewarna alami sebenarnya bisa diperoleh dari banyak sumber. Selain mudah diperoleh, dari sisi keamanan pangan pewarna alami yang belum mengalami proses pengolahan yang melibatkan banyak bahan tambahan, juga lebih aman karena berasal dari buah dan sayuran. Misalnya tomat, wortel, kunyit, daun pandan, daun katuk, dan sebagainya.

Berbeda halnya dengan pewarna sintesis, yang jika dikonsumsi secara

berlebihan dan terus menerus dalam jangka panjang akan berdampak buruk bagi kesehatan. Misalnya merusak fungsi organ tubuh, terutama pada hati dan ginjal.

Namun, Prof. Sedarnawati mengingatkan bahwa dari segi kehalalan, pewarna alami justru memiliki titik kritis yang lebih tinggi. Lantaran pewarna natural tidak stabil selama penyimpanan, maka untuk mempertahankan warna agar tetap cerah, sering digunakan bahan pelapis untuk melindunginya dari pengaruh suhu, cahaya, dan kondisi lingkungan. Adapun bahan pelapis yang sering digunakan adalah gelatin, yang berasal dari hewan. Gelatin tersebut harus dipastikan berasal dari hewan yang halal dan diproses sesuai kaedah Syariah," ujar Prof. Sedarnawati. (\*\*\*)





**Hubungi Kami**  
Scan QR Code  
atau WhatsApp Ke  
**+62 811-1139-207**



# PENGUJIAN DNA HEWAN UNTUK KLAIM & SERTIFIKASI VEGAN



## Siapa Kami?

Laboratorium LPPOM MUI adalah Laboratorium **Pertama** dan **satu-satunya** yang terakreditasi **di Indonesia** untuk pengujian **Animal Free (Klaim Vegan)**

### Berdasarkan Peraturan BPOM nomor 31 Tahun 2018:

Pencantuman logo Vegan dan/atau tulisan Vegan harus dibuktikan dengan analisis **asam deoksiribonukleat (DNA)** yang dilakukan oleh **laboratorium terakreditasi** atau laboratorium yang ditunjuk pemerintah

## Keunggulan Kami

- Terakreditasi KAN ✓
- Tersedia pengujian Fast Track & Flash ✓
- Harga kompetitif ✓

**Tersedia Animal-Free Program dengan layanan Sebagai Berikut**



**RISK ASSESSMENT  
FROM THE ANIMAL  
DERIVED INGREDIENT**



**ANIMAL DNA TESTING**



# Grow Your Business With Us



**Hubungi Kami**  
Scan QR Code  
atau WhatsApp Ke  
**+62 811-1139-207**

## Siapa Kami?

Laboratorium **HALAL** dan **VEGAN** pertama di Indonesia yang sudah terakreditasi ISO 17025 dan terus melakukan pengembangan untuk pengujian kualitas dan keamanan produk **pangan, farmasi, dan kosmetika**

## Keunggulan Kami

- ✓ Tersedia Pengujian Fast Track & Flash
- ✓ Harga kompetitif
- ✓ Support QC dan RnD
- ✓ Menyediakan Raw Data & Diskusi
- ✓ Terbuka untuk Audit Vendor
- ✓ Online Service (Sistem Oligo)
- ✓ Menyediakan jasa sampling & pick up sample

## Industri Farmasi

Industri Farmasi | Uji Vegan (Animal Free) | Uji DNA Spesies Hewan (Babi & Sapi) | Residu Pelarut (Etanol, Metanol, dll) | Logam Berat | Cemaran EG & DEG dalam Produk | Cemaran EG & DEG dalam Bahan Baku | Polinuklir | Cemaran organik

## Industri Kosmetik

Uji Vegan (Animal Free) | Animal Free Verification | Uji DNA Spesies Hewan (Babi & Sapi) | Residu Pelarut (Etanol, Metanol, dll) | Logam Berat (PerBPOM No. 12/2019) | Mikroba (PerBPOM No. 12/2019) | 1,4- Dioxane (PerBPOM No. 12/2019) | Cemaran EG & DEG dalam Produk | Cemaran EG & DEG dalam Bahan Baku | Niacin & Niacinamide | Higiene Monitoring (Udara & Fasilitas)


## Industri Makanan & Minuman

Termasuk: Hotel, Restoran, Katering, & Rumah Sakit

Uji Vegan (Animal Free) | Uji DNA Spesies Hewan (Babi & Sapi) | Residu Pelarut (Etanol, Metanol, dll) | Higiene Monitoring (Udara & Fasilitas) | Uji Air Minum (Permenkes No.2 tahun 2023) | Uji Air Bersih (Permenkes No. 2 tahun 2023) | Mikrobiologi, Formalin, Boraks, Metanil Yellow, Rodhamin B (Permenkes No. 2 Tahun 2023)

## Pelatihan & Konsultasi

Pengujian Halal (DNA Babi menggunakan Real-time PCR) | Pengujian Halal (Uji Residu Etanol menggunakan GC-FID) | Pengenalan ISO 17025 | Pengujian Mikrobiologi



Gerai toko sepatu. Sumber: [hubstler.com](https://www.hubstler.com)

## BOLEHKAH MENGGUNAKAN SEPATU DARI KULIT BABI?



**Ir. Muti Arintawati, M.Si**  
Direktur Utama LPPOM MUI

### Pertanyaan:

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Ketika berjalan-jalan ke sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta, saya menemukan pemandangan yang cukup unik. Di gerai toko sepatu yang cukup besar terpajang beberapa pasang sepatu yang dikemas secara khusus, berbeda dengan kebanyakan sepatu lain di tempat tersebut.

Beberapa sepatu "unik" itu dikemas dalam plastik rapat dan terdapat tulisan yang cukup menyolok: "Perhatian, Produk Mengandung Kulit Babi".

Sebagai muslim yang awam, saya mengapresiasi kebijakan dari pemilik merek sepatu serta pengelola toko yang secara terbuka menginformasikan bahwa ada beberapa pasang sepatu yang memang terbuat dari kulit babi. Pengelola toko tidak hanya memberi peringatan, namun juga membungkus sepatu tersebut dengan plastik yang cukup rapat. Tindakan tersebut mungkin dimaksudkan agar sepatu berbahan kulit babi tadi tidak tersentuh langsung oleh calon konsumen muslim.

Berkaitan dengan hal tersebut, melalui media ini kami ingin menyampaikan pertanyaan, apakah sepatu yang penggunaannya sebagai alas kaki, tetap haram digunakan? Bukankah sepatu tersebut hanya sebagai alas kaki, tidak dimakan dan masuk ke dalam tubuh?

Bagaimana kebijakan pemerintah maupun MUI mengenai penggunaan sepatu yang berbahan kulit babi? Adakah ketentuan yang mengatur?

Demikian pertanyaan kami, atas jawaban dan penjelasannya kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Bambang Eko Widodo  
Tanjung Priok, Jakarta Utara



Tanda Peringatan Pada sebuah Produk Sepatu. Sumber: Dok. FM

## Jawaban:

*Alaikumsalam Wr. Wb*

Terima kasih atas pertanyaan sekaligus informasi yang Anda sampaikan terkait dengan adanya produk sepatu berbahan kulit babi yang dikemas secara khusus dan diberi tanda peringatan khusus pula. Langkah ini perlu kita apresiasi karena telah memberi peringatan dan informasi kepada calon konsumen tentang bahan yang digunakan untuk memproduksi sepatu tersebut.

Menjawab pertanyaan Anda tentang boleh tidaknya umat Islam menggunakan sepatu dari kulit babi, jawabannya adalah tidak boleh alias haram. Me-

mang, sesuai fungsinya, sepatu digunakan sebagai alas kaki dan tidak masuk ke dalam tubuh manusia. Namun, menurut syariat Islam, babi dengan segala turunannya, termasuk kulitnya adalah haram serta najis yang harus dihindari.

Merujuk pada ketentuan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UUJPH), sepatu termasuk barang gunaan yang wajib bersertifikat halal. Terkait hal ini, barang gunaan dikelompokkan ke dalam dua bagian. *Pertama*, barang gunaan yang pemakaiannya berkontak langsung dengan produk yang dikonsumsi. Produk ini

harus disertifikasi halal karena dapat mengontaminasi makanan halal. Misalnya, penggorengan anti lengket yang menggunakan bahan turunan lemak hewani untuk anti lengketnya.

*Kedua*, barang gunaan yang bahan dasar kulit hewan seperti sepatu, tas, jaket dan sebagainya. Barang gunaan dari kulit hewan diperbolehkan, asal bukan dari kulit babi, dan telah diproses dengan sangat bersih. Sedangkan barang gunaan dari kulit babi haram digunakan meskipun sudah dilakukan penyamakan dan proses lain, tetap saja kulit babi haram digunakan.

Oleh karena itu, untuk menjamin bahwa produk barang gunaan yang beredar di masyarakat terjamin kehalalannya, maka pemerintah melalui UU JPH mewajibkan barang gunaan juga harus bersertifikat halal. Adapun produk yang menggunakan bahan dari kulit babi, seperti yang Anda ceritakan di atas, juga diwajibkan memberikan informasi yang jelas bahwa produk yang dipasarkan terbuat dari kulit babi.

Demikian jawaban dan penjelasan kami, semoga menjawab pertanyaan Anda. Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

**Sebagai muslim yang awam, saya mengapresiasi kebijakan dari pemilik merek sepatu serta pengelola toko yang secara terbuka menginformasikan bahwa ada beberapa pasang sepatu yang memang terbuat dari kulit babi.**

VEGAN

Produk Vegan sebagai Pilihan. Sumber: *Editorial.Femaledaily.com*

## PELUANG INOVASI PRODUK VEGAN



Oleh Dr. H. Priyo Wahyudi, M.Si  
Tim Ahli Laboratorium LPPOM MUI  
Pakar Mikrobiologi & Bioteknologi

Vegetarian dan vegan secara umum merupakan istilah yang merepresentasikan pola makan tanpa menu makanan yang berasal dari hewan dan turunannya. Kedua istilah tersebut sering dianggap sama, namun jika dicermati lebih mendalam istilah vegan merupakan pola makan yang paling ketat dari vegetarian.

**V**egetarian adalah orang yang mempraktikkan pola hidup vegetarianisme, yakni sebuah pola hidup yang tidak mengonsumsi makanan yang berasal dari hewan mencakup: daging, unggas, ikan, telur, susu, madu, dan kerang-kerangan.

Secara etimologi, kata vegetarian diambil dari bahasa Latin yaitu "vegetus" yang berarti keseluruhan, sehat, dan hidup. Istilah vegetarian muncul pertama kali pada tahun 1847 di Inggris dengan didirikannya masyarakat vegetarian (*Vegetarian Society*). Sementara istilah vegan baru muncul pada tahun 1940-an yang merepresentasikan orang yang tidak mengonsumsi makanan yang berasal dari hewan sama sekali.

Istilah vegan dimunculkan dengan mengambil tiga huruf depan dan dua huruf belakang dari vegetarian. Vegan dapat dikatakan sebagai bentuk vegetarian yang paling ketat, ada yang menyebutnya sebagai "vegetarian murni" atau "pure vegetarian".

Dengan sejarahnya yang sudah cukup panjang, saat ini secara luas masyarakat mengenal beberapa pola makan vegetarian:

1. *Lakto-vegetarian*, yaitu orang yang mengonsumsi makanan nabati, namun masih mentolerir susu dan produk olahannya.
2. *Ovo-vegetarian*, yaitu orang yang mengonsumsi makanan nabati, namun masih mentolerir telur dan produk olahannya.
3. *Lakto-Ovo-vegetarian*, yaitu orang yang mengonsumsi makanan nabati, namun masih mentolerir susu dan telur beserta produk olahannya.
4. *Vegan*, yaitu orang yang mengonsumsi makanan nabati saja dan sama sekali tidak mentolerir semua bahan dari hewan, unggas, susu, telur, dan madu, serta produk olahannya.

## REGULASI PRODUK PANGAN VEGAN

Merujuk pada Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) nomor 31 tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan, istilah vegan didefinisikan sebagai orang yang tidak mengonsumsi pangan dari hewan dan produk olahan dan produk turunan daging, ikan, telur, susu, atau madu.

Oleh karenanya, produk pangan vegan adalah pangan olahan yang tidak mengandung bahan pangan berbasis hewan dan produk olahannya termasuk susu, telur, dan madu. Produk pangan vegan tidak dikelompokkan dalam produk pangan olahan umum, namun dimasukkan dalam kelompok pangan olahan berklaim.

Klaim adalah segala bentuk uraian yang menyatakan menyarankan atau secara tidak langsung menyatakan perihal karakteristik tertentu suatu pangan yang berkenaan dengan asal usul, kandungan gizi, manfaat, sifat, produksi, pengolahan, komposisi atau faktor mutu lainnya. Produk pangan vegan yang dijual dan dikemas secara retail, wajib berlabel dan terdaftar di BPOM.

Berikut adalah peraturan terkait klaim vegan:

1. Peraturan BPOM Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan
2. Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan
3. Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2021 tentang Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan Olahan
4. Peraturan BPOM Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengawasan Klaim pada Label dan Iklan Pangan Olahan.

Pada Peraturan BPOM Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan disebutkan bahwa sertifikat vegan dan/atau hasil pengujian DNA hewan menjadi syarat pada pendaftaran pangan olahan yang mencan-



tumkan logo dan/atau tulisan vegan. Hasil pengujian DNA hewan tidak terdeteksi, dan sertifikat vegan diterbitkan oleh lembaga yang berwenang.

Produk pangan vegan harus mencantumkan label vegan diatur di Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan yang berbunyi:

1. Pencantuman logo vegan dan/atau tulisan vegan hanya dilakukan sepanjang pangan olahan tidak mengandung bahan pangan berbasis hewan dan produk olahannya termasuk madu.
2. Pencantuman logo vegan dan/atau tulisan vegan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan analisis DNA.
3. Analisis DNA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh laboratorium terakreditasi atau laboratorium yang ditunjuk oleh pemerintah.

Pada Peraturan BPOM Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengawasan Klaim pada Label dan Iklan Pangan Olahan, ditekankan kembali tentang persyaratan klaim vegan yang harus dipenuhi pada saat melakukan pendaftaran pangan olahan berklaim. Secara ringkas, sejak tahun 2022 pendaftaran produk pangan vegan harus:

1. Menggunakan skema pendaftaran pangan berklaim

2. Tidak boleh mencantumkan vegan pada nama jenis pangan vegan hanya tercantum pada label.
3. Wajib mencantumkan tabel Informasi Nilai Gizi (ING).
4. Pada aplikasi *e-registration* BPOM RI yang merupakan registrasi pangan olahan berbasis risiko, produk pangan vegan termasuk dalam risiko tinggi.
5. Pencantuman klaim vegan dapat berupa label dan/atau tulisan vegan yang tidak boleh memuat nama lembaga sertifikasi.

## PROSPEK PRODUK PANGAN VEGAN

Pada saat ini, telah terjadi pergeseran minat dan kecenderungan konsumen dalam memilih produk pangannya. Sebagian besar konsumen cenderung untuk memilih pangan yang peduli kelestarian lingkungan, mengonsumsi pangan yang berbahan nabati dan alamiah, produk pangan yang sekaligus memberi manfaat dalam mendukung kesehatan tubuh, daya tahan terhadap penyakit, meningkatkan energi dan suasana hati.

Produk pangan olahan berbasis nabati makin meningkat permintaannya secara global, yang menjadikan produsen makanan dunia dari seluruh tingkatan (lokal hingga global) berlomba-lomba mengembangkan inovasinya untuk menyediakan produk-produk pangan olahan berbasis nabati.

Saat ini, produk pangan olahan berbasis nabati makin mudah ditemukan dengan beragam inovasi. Produk pangan olahan berbasis nabati atau disebut *plant based* tidak dikenal dalam registrasi produk pangan olahan di Indonesia, karena belum ada regulasinya.

Merujuk pada definisi yang ada tentang produk pangan berbasis nabati (*plant based*) adalah produk pangan olahan yang mengandung sebagian besar bahan nabati, dan masih mentolerir sebagian kecil bahan non-nabati. Keberadaan produk pangan (*plant based*) bisa menjadi produk antara bagi masyarakat awam yang baru mencoba memulai pola hidup mengonsumsi makanan berbasis nabati, namun belum sampai pada level vegan.

Produk vegan menjadi salah satu produk pangan olahan dengan peningkatan produksi dan pasar yang

sangat tinggi dari tahun ke tahun. Peningkatannya tidak lagi bersifat linier, namun peningkatan logaritmik. Hasil penelitian, pengembangan, dan inovasi dari para pengembang produk vegan dan produsen pangan vegan telah berkontribusi dalam menyediakan produk pangan vegan yang makin beragam, berkesinambungan, dan mudah didapatkan di pasar.

## SERTIFIKASI PRODUK VEGAN

Produk pangan olahan dapat mengklaim produk pangan vegan apabila telah mendapatkan sertifikat vegan. Proses memperoleh sertifikat vegan disebut sebagai sertifikasi vegan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang. Satu-satunya lembaga sertifikasi vegan di Indonesia yang ditunjuk BPOM RI adalah *Indonesia Vegetarian Society - Vegan Society of Indonesia* (IVS - VSI). Sertifikat vegan yang dikeluarkan IVS - VSI menjadi salah satu data pendukung yang harus dimiliki saat melakukan pendaftaran produk pangan olahan berklaim vegan di BPOM.



Sertifikasi produk vegan mengikuti alur tahapan:

1. Dimulai dengan membuat permohonan sertifikasi.
2. Pengisian formulir pendaftaran yang harus dilengkapi dengan dokumen diagram alir proses sertifikasi dan surat pernyataan bermeterai cukup dari pemohon yang menyatakan bahwa produk yang dihasilkan bebas dari segala bahan hewani (termasuk bebas unsur telur, susu, madu, *bee pollen*, sarang burung walet, dan produk turunannya) dan segala jenis bawang (bawang merah, bawang putih, bawang bombai, daun bawang, dan kucai).
3. Dilanjutkan survei produksi pabrik yang mencakup: ceklis bahan baku dan keberadaan bahan baku, verifikasi sertifikat hasil uji (CoA) dari masing-masing bahan baku, keadaan mesin dan peralatan, serta keadaan ruang produksi.
4. Hasil uji DNA produk akhir berupa sertifikat hasil uji (CoA) yang diperoleh dari laboratorium yang ditunjuk oleh IVS – VSI, dengan masa berlaku CoA produk akhir adalah 1 tahun dan dapat diperpanjang setiap 2 tahun.
5. Sertifikat produk vegan akan diterbitkan oleh IVS – VSI setelah verifikasi hasil uji DNA produk akhir memenuhi persyaratan yaitu tidak terdeteksi DNA hewan. Masa berlaku Sertifikat produk vegan adalah 1 tahun sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang setiap 2 tahun.

## **PENGUJIAN DNA HEWAN UNTUK KLAIM VEGAN**

Adanya regulasi BPOM yang memperlakukan pendaftaran produk pangan olahan berklaim vegan harus mempunyai sertifikat vegan dan hasil pengujian

**Semua produk pangan olahan yang hendak mendaftarkan produknya berklaim vegan di BPOM harus memiliki sertifikat vegan dari IVS – VSI sebagai lembaga sertifikasi vegan di Indonesia.**

ujian DNA menjadi latar belakang sekaligus peluang bagi pengujian DNA hewan. Meningkatnya produk vegan di Indonesia sejalan makin berkembangnya praktisi vegan, menjadikan layanan pengujian DNA hewan untuk klaim vegan adalah sebuah keniscayaan dan kebutuhan yang harus tersedia di Tanah Air.

Semua produk pangan olahan yang hendak mendaftarkan produknya berklaim vegan di BPOM harus memiliki sertifikat vegan dari IVS – VSI sebagai lembaga sertifikasi vegan di Indonesia. Sertifikasi vegan mempersyaratkan tidak terdeteksinya DNA hewan melalui pengujian vegan di laboratorium yang terakreditasi. Laboratorium LPPOM MUI adalah laboratorium pertama dan satu-satunya di Indonesia yang telah terakreditasi ISO 17025 dari KAN dalam pengujian DNA hewan untuk klaim vegan.

Pengujian vegan juga mempunyai arti penting yang lebih luas lagi, berupa:

1. Menghindari penipuan atau pemalsuan. Konsumen vegan mempunyai tingkat kepedulian dan perhatian tinggi terhadap sumber bahan makanannya, sehingga dengan uji DNA hewan yang negatif dapat dipastikan sumber makanannya benar-benar bahan nabati.
2. Meningkatkan nilai tambah pro-

duk. Produk pangan olahan yang menyertakan hasil uji DNA hewan yang negatif dapat memperoleh sertifikat vegan dan didaftarkan ke BPOM sebagai produk pangan olahan berklaim vegan, serta memasang label vegan pada kemasan produknya. Nilai tambah produk pangan olahan tersebut akan meningkat secara signifikan dengan adanya klaim vegan tersebut.

3. Pengendalian dan jaminan kualitas. Pengujian vegan adalah metodologi pengendalian kualitas untuk memverifikasi tidak adanya bahan hewani dalam produk makanan olahan. Sekaligus jaminan kualitas dari produsen pangan olahan vegan kepada seluruh konsumennya bahwa produk tersebut bebas kandungan bahan hewani.

Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan mengatur pencantuman logo vegan dan/atau tulisan vegan hanya dilakukan sepanjang pangan olahan tidak mengandung bahan pangan berbasis hewan dan produk olahannya termasuk madu harus dibuktikan dengan analisis DNA.

Pengujian DNA hewan yang digunakan adalah sebuah metode identifikasi berbasis DNA yang diakui sebagai metode rutin dan merupakan *golden*

method untuk mengontrol dan autentikasi asal bahan, serta memantau kesalahan pelabelan.

Pengujian DNA ini mempunyai keunggulan karena mempunyai stabilitas (terutama suhu) yang lebih tinggi dibanding protein, tingkat spesifitas, dan sensitivitas yang tinggi. Metode *Real-Time PCR* terpilih dalam pengujian DNA hewan yang dilakukan dengan sistem *simplex* ataupun *multiplex* menggunakan penanda (primer) yang spesifik.

Penanda (primer) spesifik yang terpilih dalam pengujian vegan sangat spesifik dan sensitif terhadap kehadiran DNA bahan hewani yang berasal dari anggota Kingdom Animalia (Vertebrata hingga Avertebrata). Penanda tersebut terpilih setelah melewati tahapan kajian, penelitian, dan pengembangan yang lengkap, mencakup: kajian *in silico*, *skrining in vitro*, verifikasi, validasi, dan uji banding. Prinsip dasar pengujian DNA hewan adalah pendeteksian DNA yang berasal dari bahan hewani oleh penanda spesifik melalui metode *Real-Time PCR*. Sampel dipreparasi dan direaksikan dengan reagen PCR, diuji pada kondisi proses amplifikasi optimal, hingga diperoleh hasil berupa kurva.

Munculnya kurva merupakan visualisasi dari adanya DNA hewan yang dapat dideteksi oleh penanda spesifik, kemudian digandakan (amplifikasi) sehingga jumlahnya berlipat ganda yang divisualisasikan sebagai bentuk kurva pada layar mesin *RT-PCR*. Pembacaan hasil *RT-PCR* adalah jika terbentuk kurva, maka menandakan hasil positif keberadaan DNA hewan, sementara apabila tidak terbentuk kurva dan hanya berupa garis lurus mendatar, maka menandakan hasil negatif DNA hewan. Hasil pengujian yang memenuhi persyaratan klaim vegan adalah hasil negatif DNA hewan, yang membuktikan tidak adanya kandungan bahan hewani pada sampel uji.

Laboratorium LPPOM MUI yang dilengkapi dengan peralatan canggih dan terakreditasi KAN merupakan laboratorium pertama dan satu-satunya untuk pengujian vegan terhadap produk pangan olahan atau bahan baku pangan, dengan layanan yang lengkap sesuai kebutuhan pelanggan.

**Pengujian DNA ini mempunyai keunggulan karena mempunyai stabilitas (terutama suhu) yang lebih tinggi dibanding protein, tingkat spesifitas, dan sensitivitas yang tinggi.**




Tersedia layanan pengujian normal dengan 7 hari kerja, pengujian *fast track* yang hanya memerlukan 5 hari kerja, dan pengujian *Flash* yang selesai dalam 3 hari kerja. Sejak pendaftaran, pemantauan pengujian secara *real-time*, hingga pengunduhan sertifikat hasil uji (*Certificate of Analysis – CoA*) dapat dilakukan secara *online*.

Peningkatan dan perkembangan produk vegan di Tanah Air membutuhkan layanan pengujian DNA hewan yang dapat diandalkan tidak hanya kualitas namun kemudahan akses dan waktu yang cepat. Laboratorium LPPOM MUI telah menyiapkan diri sebagai laboratorium pengujian vegan yang ditunjuk oleh IVS – VSI yang memberikan layanan prima dan unggul sesuai dengan kebutuhan pelanggan. (\*\*\*)



## Givaudan at a glance

With a 250 year heritage, Givaudan is the global leader in the creation of flavours and fragrances. Together with our customers in the food, beverage, consumer goods and fragrance industries, we create products that delight consumers the world over. From your favourite drink to your daily meal, from prestige perfumes to laundry care, Givaudan is there, inviting you to engage your senses, every day, enjoying moments of delight.



## SYEKH AHMAD KHATIB AL-MINANGKABAWI IMAM BESAR MASJIDIL HARAM ASAL INDONESIA


Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi dikenal jenius dan rendah hati. Ia tercatat sebagai orang non-Arab pertama yang dipercaya menjadi imam besar di Masjidil Haram, Mekah.

Ahmad Khatib bin Abdul Latif al-Minangkabawi, kelahiran di Koto Tuo, Agam, Sumatra Barat, pada 6 Dzulhijjah 1276 H (1860 Masehi), adalah salah satu dari beberapa ulama besar asal Indonesia yang karena keilmuannya menjangkau dunia.

Syekh Ahmad Khatib lahir dari seorang ibu bernama Limbak Urai binti Tuanku Nan Rancak. Ayahnya bernama Abdul Lathif yang berasal dari Koto Gadang. Ketika masih di kampung kelahirannya, Ahmad Khatib kecil sempat mengenyam pendidikan formal, yaitu pendidikan dasar dan berlanjut ke Sekolah Raja atau *Kweek School* yang berakhir tahun 1871 M.

Di samping berupaya bisa di pendidikan formal yang dikelola Belanda ketika itu, Ahmad Khatib juga mempelajari *mabadi'* (dasar-dasar) pengetahuan agama dari sang ayah. Dari sang ayah pula, Ahmad Khatib menghafal Al-Qur'an dan berhasil menghafalkan sebagian juz.

Pada tahun 1287 H, Ahmad Khatib diajak oleh sang ayah ke Tanah Suci Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Setelah rangkaian ibadah haji berakhir, Abdullah kembali ke Sumatra Barat, sedangkan sang anak, Ahmad Khatib, tetap tinggal di Mekah untuk menyele-



Sumber: Beritasumbar.com

saikan hafalan Al-Qur'an dan menuntut pengetahuan dari para ulama Mekah, terutama yang mengajar di Masjid Al Haram.

Awal berada di Mekah, Ahmad Khatib berguru pada sebagian ulama terkemuka di sana seperti Sayyid Bakri Syatha, Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan, dan Syekh Muhammad bin Sulaiman Hasbullah al-Makkiy.

Ulama terkemuka yang seangkatan dengan Ahmad Khatib, yakni Syekh Umar Abdul Jabbar memberi kesaksian tentang sahabatnya itu. Menurut Syekh

Umar, Ahmad Khatib adalah santri teladan dalam semangat, kesungguhan, dan ketekunan dalam menuntut pengetahuan serta bermudzakarah malam dan siang dalam pelbagai disiplin pengetahuan. Karena semangat dan ketekunannya dalam *muthala'ah* dalam pengetahuan pasti seperti matematika (ilmu hitung), aljabar, perbandingan, tehnik (*handasah*), *haiat*, pembagian waris, pengetahuan *miqat*, dan *zif*, dia dapat menulis buku dalam disiplin ilmu-ilmu itu tanpa mempelajarinya dari guru (baca: otodidak)."

Selain mempelajari pengetahuan Islam, Ahmad Khatib juga gemar mempelajari ilmu-ilmu keduniaan yang mendukung pengetahuan agama, seperti pengetahuan pasti untuk membantu menghitung waris dan juga bahasa Inggris hingga betul-betul kukuh.

## IMAM BESAR MASJIDIL HARAM MEKAH

Kealiman Ahmad Khatib dibuktikan ketika ia diangkat sebagai imam dan khathib sekaligus staf pengajar di Masjid Al Haram. Jabatan untuk imam dan khathib bukanlah jabatan yang gampang diperoleh, karena hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang memiliki keilmuan yang tinggi.

Cerita tentang pengangkatan Syekh Ahmad Khatib sebagai imam besar Masjidil Haram terdapat dua versi. Versi pertama disampaikan oleh Umar Abdul Jabbar dalam kamus *tarajimnya, Siyar wa Tarajim* (hal. 39). Umar Abdul Jabbar mencatat bahwa jabatan imam dan khathib itu diperoleh Syekh Ahmad Khatib atas permintaan Shalih Al Kurdi, sang mertua, kepada Syarif 'Aunur Rafiq, agar mengangkat nantinya sebagai imam dan khathib.

Sedangkan cerita versi kedua disampaikan oleh Hamka dalam *Ayahku, Riwayat Hidup Dr. 'Abdul Karim Amrullah dan Perjuangan Kaum Agama* di Sumatra yang selanjutnya dinukil oleh Dr. Akhria Nazwar dan Dadang A. Dahlan. Hamka berkisah, suatu ketika dalam sebuah shalat berjama'ah yang diimami langsung Syarif 'Aunur Rafiq.

Di tengah shalat, ternyata berada bacaan imam yang salah. Mengetahui itu Syaikhul Ahmad Khatib Rahimahullah pun, yang ketika itu juga dijadikan makmum, dengan beraninya membetulkan bacaan imam. Setelah usai shalat, Syarif 'Aunur Rafiq menanti keterangan siapa yang telah membetulkan bacaannya tadi. Lalu diperlihatkannya Syekh Ahmad Khatib yang tak

lain adalah menantu kenalan karibnya, Shalih Al Kurdi, yang terkenal dengan keshalihan dan kecerdasannya itu.

## PEMIKIRAN SYEKH AHMAD KHATIB

Perhatian Akhmad Khatib terhadap hukum waris sangat tinggi. Kepakarannya dalam *mawarits* (hukum waris) telah membawa pembaharuan hukum budaya Minang yang bertentangan dengan Islam. Martin van Bruinessen mengatakan, karena sikap reformis inilah pemikiran Al-Minangkabawi lebih terkenal. Selain itu, Ahmad Khatib juga menguasai masalah teologi dan ahli dalam pengetahuan falak.

Syekh Ahmad Khatib juga pakar dalam geometri dan tringonometri yang berfungsi untuk memprediksi dan memilihkan arah kiblat, serta berfungsi untuk mengetahui rotasi bumi dan menciptakan kompas yang bermanfaat ketika berlayar. Kajian dalam segi geometri ini tertuang dalam karyanya yang bertingkat *Raudat al-Hussab* dan *Dunia al-Hussab*.

Pemikiran Ahmad Khatib telah dibukukan dalam beberapa karya yang ditulis dalam Bahasa Arab dan Melayu. Sebagian besar karya mengangkat tema kekinian yang menjelaskan kebersihan Islam dan merobohkan kealpaan tarekat, bid'ah, takhayul, khurafat, dan adat-adat yang bersebrangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah.

Sebagai ulama besar, Syekh Ahmad Khatib memiliki banyak sekali murid yang belajar darinya tentang *fiqih Syafi'i*. Para murid itu, pada perjalanannya kemudian menjadi ulama-ulama besar di Indonesia.

Mereka antara lain H. Abdul Karim Amrullah (Haji Rasul) ayah dari Buya Hamka; Syaikh Muhammad Jamil Jambek, Bukittinggi; Syaikh Sulaiman Ar-Rasuli, Candung, Bukittinggi, Syaikh Muhammad Jamil Jaho Padang Panjang, Syaikh Abbas Qadhi Ladang Lawas

Bukittinggi, Syaikh Abbas Abdullah Padang Japang Suliki, Syaikh Khatib Ali Padang, Syaikh Ibrahim Musa Parabek, Syaikh Mustafa Husein, Purba Baru, Mandailing, dan Syaikh Hasan Maksum, Medan.

K.H. Hasyim Asy'ari dan K.H. Ahmad Dahlan, dua ulama yang masing-masing membangun organisasi Islam terbesar di Indonesia, masing-masing Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, juga tercatat sebagai murid dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. (RPF, *Dirangkum dari berbagai sumber*)

## BEBERAPA KARYA BESAR SYEKH AHMAD KHATIB

- Hasyiyah An Nafahat 'ala Syarhil Waraqat lil Mahalli
- Al Jawahirun Naqiyah fil A'malil Jaibiyah
- Ad Da'il Masmu' 'ala Man YuwarritsullikhwahwaAuladil Akhwan Ma'a Wujudil Ushul wal Furu'
- Raudhatul Hussab
- Mu'inul Jaiz fi Tahqiq Ma'nal Jaiz
- As Suyuf wal Khanajir 'ala Riqab Man Yad'u lil Kafir
- Al Qaulul Mufid 'ala Mathla'is Sa'id
- An Natijah Al Mardhiyyah fi Tahqiqis Sanah Asy Syamsiyyah wal Qamariyyah
- Ad Durratul Bahiyyah fi Kaifiyah Zakati Azd Dzurratil Habasyiyyah
- Fathul Khabir fi Basmalatit Tafsir
- Al 'Umad fi Man'il Qashr fi Masafah Jiddah
- Kasyfur Ran fi Hukmi Wadh'il Yad Ma'a Tathawuliz Zaman
- Hallul 'Uqdaq fi Tashhihul 'Umdah
- Dan masih banyak lagi...

**NO. 1** PERAWATAN  
WAJAH  
PILIHAN  
WANITA  
INDONESIA

Wardāh  
LIGHTENING

# KULIT CERAH TERLINDUNGI

10X Advanced Niacinamide technology untuk  
mencerahkan dan melindungi dari Blue Light



\*Dibanding Wardah Lightening lainnya

\*\* Wardah, Perawatan Wajah No. 1 Wanita Indonesia berdasarkan penelitian lembaga riset internasional independen di Indonesia (Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, Jogja, Makassar) terhadap 1500 wanita umur 15-50 tahun pada tahun 2020 untuk kategori kosmetik dan perawatan wajah.



HALAL